

**JUAL BELI MINYAK GORENG CURAH DI PASAR
BAWANG KAB. BATANG PADA TAHUN 2022 DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Disusun Oleh:

Muhammad Rizqon

NIM : 1602036087

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Muhammad Rizqon

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Rizqon
NIM : 1602036087
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **"Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Implementasi
PERMENDAG No. 11 Tahun 2022 Tentang Harga Eceran
Tertinggi Minyak Goreng Curah (Di Pasar Bawang
Kabupaten Batang Pada Tahun 2022)"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Mei 2023

Pembimbing I

Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.
NIP. 197902022009121001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngalyan Semarang, Telp (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185.

PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengesahkan karya Skripsi Saudara :

Nama : Muhamad Rizqon
NIM : 1602036087
Judul Skripsi : Jual Beli Minyak Goreng Curah di Pasar Bawang Pada Tahun 2022 Dalam Perspektif Hukum Islam

Tanggal Ujian : Senin, 19 Juni 2023

Dan dinyatakan LULUS, dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Semarang, 19 Juni 2023

Ketua Sidang / Penguji,

Dr. H. Amir Tajrid, M. Ag
NIP. 197204202003121002

Sekretaris Sidang / Penguji

Dr. H. Junaidi Abdillah, M.SI.
NIP. 197902022009121001

Penguji Utama I

Supangat, M. Ag
NIP. 197104022005011004



Penguji Utama II

Aisa Rurkinantia, S.E., M.M.
NIP. 198909182019032019

Pembimbing I

Dr. H. Junaidi Abdillah, M.SI.
NIP. NIP. 197902022009121001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) antara Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------	------	-------------	------

...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...إَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat *harakat* fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* mati atau yang mendapat *harakat* sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua

kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang

digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof (‘). Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khužu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang

dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”(Q.S 4[An-Nisa]: 29).¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Surabaya: Duta Ilmu, 2005, h. 107

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah robil-alamin. Segala puji syukur bagi Allah SWT, sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih penulis persembahkan kepada orang tuaku tercinta, Ibu Sariyah yang senantiasa mendo'akan, mengasihi, menyayangi, memberi motivasi dengan penuh keikhlasan serta Ayah tercinta Bapak Bashori yang selalu mengajarkan dengan tindakan. Semoga Allah ta'ala mencurahkan rahmat, maghfirohNya serta memberikan umur panjang pada engkau. Untuk kedua saudaraku Lukman dan Lukni Hakim yang tercinta, semoga perlindungan dan kebahagiaan senantiasa Allah ta'ala curahkan kepada engkau berdua beserta seluruh keluarga.

Terimakasih juga kepada civitas akademika kampus Universitas Negeri Walisongo Semarang, segenap dosen-dosen, karyawan dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat dalam beraktivitas dalam kesibukan masing-masing. Semoga selalu diberikan kesehatandan keberkahan dalam menjalaninya.

Tidak lupa skripsi ini saya persembahkan kepada sahabat-sahabat, rekan-rekan, saudara-saudaraku yang selalu mensupport dan membersamai dalam perjuangan menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Mei 2023

Deklarator,



Muhammad Rizqon

NIM:1602036087

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 11 Tahun 2022 tentang harga eceran tertinggi minyak goreng curah, bahwa pelaku usaha jasa logistik eceran (PUJLE) yang menjual minyak goreng curah hanya dapat menjual pada harga maksimal sama pada harga eceran tertinggi (HET). Namun fakta yang terjadi di lapangan masih ditemukan pelaku usaha yang menjual minyak goreng curah melebihi harga eceran tertinggi (HET). Dalam hal ini jelas konsumen yang dirugikan karena mendapatkan harga yang seharusnya lebih murah justru mahal. Dengan keterbatasan informasi yang masyarakat dapatkan akan HET minyak goreng curah yang ditetapkan pemerintah. Hal ini membuat pelaku usaha melakukan kecurangan dalam mekanisme penjualan minyak goreng curah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana jual beli minyak goreng curah tingkat pengecer di Pasar Bawang? dan bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap jual beli minyak goreng curah di Pasar Bawang?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dua sumber yaitu data primer yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, kitab, jurnal, al-Qur'an dan hadis dan sumber-sumber lainnya. Pengolahan data dilakukan melalui editing dan sistematika data. Dalam analisa datanya menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan cara menguraikan dan menilai data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang praktik penjualan minyak goreng curah melebihi HET. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh lalu dikembangkan menjadi hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi praktik penjualan minyak goreng curah yang melebihi HET karena kurangnya pengawasan yang optimal dari pihak yang berwenang, kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum di masyarakat serta

kurangnya tanggungjawab pelaku usaha untuk melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan. Praktik jual beli minyak goreng curah di Pasar Bawang Kab. Batang merupakan jual beli yang sah dalam perspektif hukum Islam karena terpenuhinya syarat rukun jual beli dan merupakan transaksi *bai' musawamah* yaitu jual beli dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli melalui proses tawar menawar.

Kata Kunci: *Jual Beli, Harga Eceran Tertinggi, Hukum Islam*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu menganugrahkan segala *taufiq, hidayah, inayah* serta *rahmah*-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat dan *salam* semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw penutup para *anbiya* yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat.

Suatu kebahagiaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo
2. Dr. H. Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta Wakil Dekan I, II dan III
3. Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukan dalam materi skripsi ini.
4. Bapak Supangat, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta bapak Saefudin, S.H.I, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan izin untuk penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Karyawan dan Civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

6. Kedua orang tua tercinta, Ibu Sariyah yang senantiasa mendo'akan, mengasihi, menyayangi, memberi motivasi dengan penuh keikhlasan serta Ayahku tercinta Bapak Bashori yang selalu mengajarkan dengan tindakan semoga Allah ta'ala mencurahkan rahmat, maghfiroh-Nya serta memberikan umur panjang pada kalian
7. Kepada bapak Imam Antoko selaku Kepala Pasar, kepada pedagang minyak goreng curah bapak Muhammad Abid, pak Nasihin, pak Wijan Heru, ibu Ajeng dan seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset sampai penelitian ini selesai.
8. Seluruh keluargaku di Semarang rekan-rekan, sahabat dan saudara-saudaraku di Ponpes Ulumul Qur'an yang telah memberi kesan dan pengalaman hidup yang akan selalu terkenang dalam memori
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, semoga Allah senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baiknya balasan, serta meninggikan derajat dan selalu menambahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua. Amin.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis penulis selanjutnya. Penulis berharap skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan

semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 25 Mei 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MR' with a long horizontal stroke extending to the right.

Muhammad Rizqon

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	iii
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
DEKLARASI	xii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II : KERANGKA TEORI.....	19
A. Jual Beli Dalam Islam.	19
1. Pengertian Jual Beli	19
2. Dasar Hukum Jual Beli.	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	25
4. Macam-macam jual beli.....	29
B. Tinjauan Fikih Terhadap Pengambilan Keuntungan.....	30
1. Pengambilan Keuntungan dalam Islam	30
2. Batasan Pengambilan Keuntungan	34

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI MINYAK GORENG CURAH DI PASAR BAWANG	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1. Profil Pasar Bawang Kabupaten Batang	40
2. Sarana Prasarana Pasar Bawang	41
3. Pengelola Pasar Bawang	43
4. Pedagang Pasar Bawang	46
5. Pedagang Minyak Goreng Curah di Pasar Bawang	47
B. Praktik Jual Beli Minyak Goreng Curah di Pasar Bawang.	49
1. Praktik jual beli minyak goreng curah di Agen Minyak Goreng	57
2. Praktik jual beli minyak goreng curah di tingkat Pengecer dan pengemas	59
BAB IV: JUAL BELI MINYAK GORENG CURAH DI PASAR BAWANG KAB. BATANG PADA TAHUN 2022 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	66
A. Praktik Jual Beli Minyak Goreng Curah Tingkat Kios Pengecer di Pasar Bawang Kabupaten Batang	66
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Minyak Goreng Curah di Pasar Bawang Kabupaten Batang	78
BAB V : PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	121
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Tahun 2022 terjadi kelangkaan minyak goreng yang melanda berbagai daerah di Indonesia, terjadi kelangkaan atau keterbatasan minyak goreng di berbagai daerah. Minyak goreng menjadi komoditi langka yang membuat masyarakat sampai harus mengantri untuk mendapatkannya. Minyak goreng merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia. Berdasarkan IHK (Indeks Harga Konsumen) Indonesia, minyak goreng memiliki kontribusi yang besar. Hal tersebut karena minyak goreng merupakan salah satu barang yang biasa di konsumsi oleh masyarakat setiap harinya.

Minyak goreng curah adalah minyak goreng sawit yang dijual kepada konsumen dalam kondisi tidak dikemas dan sudah melalui tahap pemurnian, pemutihan serta penghilangan bau. Sedangkan harga eceran tertinggi minyak goreng curah yang selanjutnya disebut HET minyak goreng curah adalah harga jual tertinggi minyak goreng curah kepada konsumen di pasar rakyat dan/atau tempat penjualan eceran lainnya.² Minyak goreng curah merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, usaha mikro dan usaha kecil.

Undang-undang telah mengatur tentang perdagangan bahwa setiap pelaku usaha dagang memiliki aturan hukum atau juga hak dan kewajiban dalam usaha jual beli yang terdapat dalam Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, agar

² Lihat Pasal 1 Permendag No.11 Tahun 2022 Tentang Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah

antara penjual dan pembeli mengetahui sejauh mana batasan hak dan kewajiban keduanya. Dalam pasal 29 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi:

- (1) *“Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang”.*
- (2) *Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.*³

Dimana pada suatu waktu terjadi praktik penimbunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasaran dan harga barang tersebut melonjak naik. Oleh karena itu, apabila terjadi praktik semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga dipasaran karena harga merupakan faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar.

Untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga minyak goreng curah serta keterjangkauan harga minyak goreng di tingkat konsumen, Pemerintah melalui Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan No. 11 tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah

³ Lihat Pasal 29 UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan

seharga Rp.14.000 perliter atau Rp.15.000 perkilogram. Agar menjamin ketersediaan dan pemerataan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pemerintah mengeluarkan program minyak goreng curah rakyat (MGCR) dengan label “minyakita”, supaya masyarakat memperoleh informasi yang benar tentang minyak goreng curah rakyat dan harganya telah dilakukan labelisasi dan pencantuman harga eceran tertingginya pada kemasan minyak goreng sesuai dengan PERMENDAG No.11 Tahun 2022.⁴

Pada tataran praktik, dalam realita sosial masih banyak penjual yang menjual minyak goreng curah melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, dalam hal ini pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi sebesar Rp. 14.000 perliter dan Rp. 15.000 perkilogram namun dijual seharga Rp. 17.000 sd Rp. 28.500 per liter. Hal tersebut merupakan fenomena kontradiksi antara aturan yang sudah ada terhadap aturan hukum yang sudah disahkan, dimana pengecer yang dalam penjualannya tidak mengikuti HET minyak goreng curah kepada pembeli.

Di Indonesia sendiri, kasus praktik penjualan minyak goreng curah melebihi HET telah terjadi di kota besar. Sebagaimana yang penulis cari tahu melalui media berita online sebagaimana yang dilangsir pada *sawitindonesia.com* Komisi pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan harga minyak goreng curah dan minyak goreng minyakita di hampir seluruh wilayah Indonesia berada diatas harga eceran tertingginya. Dalam

⁴ <http://jdih.kemendag.go.id/peraturan> Diakses pada 18 Juni 2022 pukul 22.10 WIB

survei yang dilakukan KPPU, ditemukan bahwa harga minyak goreng curah dan Minyakita berada diatas HET dan sulit didapatkan. Tidak jarang, harga tersebut dapat berkisar 5% hingga 14% diatas HET.⁵

Kondisi tersebut di berbagai wilayah diduga dimanfaatkan penjual atau distributor dengan melakukan penjualan bersyarat atau tying-in antara Minyakita dengan produk lain yang dipasarkan penjual atau distributor. Dugaan tying-in tersebut ditemukan KPPU di wilayah kerja Surabaya, Balikpapan, dan Yogyakarta.

Dilansir dari *CNNIndonesia.com* praktik penjualan minyak goreng curah melebihi HET terjadi di sejumlah pasar tradisional wilayah DKI Jakarta. Pada pasar Inpres Pasar Minggu, Jakarta selatan (21/4), mayoritas pedagang menjual minyak goreng curah dengan harga di atas HET, yakni Rp.15.5000 perkilogram atau setara Rp. 14.000 perliter. Sementara itu, di Pasar Mampang Prapatan, Jakarta Selatan stok minyak goreng curah tidak terlalu banyak dan mayoritas pedagang menjual minyak goreng curah seharga Rp. 22.000 s.d Rp. 25.000 perliter.⁶

Selain penjualan minyak kita melebihi HET, kelangkaan minyak subsidi pemerintah atau minyakita juga terjadi di daerah lainnya. dilansir *tvonenews.com* kelangkaan ketersediaan minyak goreng curah serta penjualan diatas HET bahkan hingga Rp. 18.000 perliter terjadi di Kota Bandung, Pasar Bitingan Kudus, Pasar Pon

⁵ <https://sawitindonesia.com/hampir-di-seluruh-indonesia-minyakita-melebihi-harga-eceran-tertinggi/> diakses pada 28 Juni 2023 pukul 23.15 WIB

⁶ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220421114914-92-787720/harga-minyak-goreng-curah-masih-di-atas-het-tembus-rp24-ribu-per-kg/amp> diakses pada 28 Juni 2023 pukul 23.20 WIB

Jombang dan Pasar Rawamangun Jakarta Timur.⁷

Fakta yang terjadi di lapangan terdapat variasi harga minyak goreng curah yang dijual di pasar telah menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat untuk memperoleh minyak goreng yang dibutuhkan, dijumpai adanya pedagang yang secara sengaja melakukan penjualan minyak goreng curah melebihi harga eceran tertinggi pada konsumen. Pedagang minyak mengetahui bahwa minyak goreng yang diperjualbelikan tersebut tertulis nominal harga eceran tertinggi pada kemasannya. Dalam hal ini jelas konsumen yang dirugikan karena seharusnya mendapatkan harga yang lebih murah justru lebih mahal.

Melihat paparan di atas, penetapan harga secara sepihak yang dilakukan tingkat kios resmi pengecer minyak goreng curah di Pasar Bawang, Kabupaten Batang. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan masalah penetapan harga secara sepihak tersebut guna mencari tahu alasannya, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan harga tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penelitian ini menarik sebuah judul “Jual Beli Minyak Goreng Curah Di Pasar Bawang Kab. Batang Pada Tahun 2022 Dalam Perspektif Hukum Islam”

⁷ <https://www.tvonenews.com/amp/channel/news/102024-minyakita-langka-pedagang-jual-minyak-curah-di-atas-het> diakses pada 28 Juni 2023 pukul 23. 30 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli minyak goreng curah di Pasar Bawang Kabupaten Batang?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli minyak goreng curah di Pasar Bawang Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli minyak goreng curah di Pasar Bawang Kabupaten Batang?
2. Untuk Mengetahui dan menjelaskan mengenai tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli minyak goreng curah di Pasar Bawang Kabupaten Batang?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memperluas wawasan atau *khazanah* ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan Hukum Ekonomi Syariah terutama tentang analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli minyak goreng curah

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan sekaligus sumbangsih kepada pemerintah, pedagang dan masyarakat. Serta dari penelitian dapat digunakan sebagai

dasar pertimbangan bagi pemerintah untuk lebih menekankan pengawasan agar tidak terjadi penjualan minyak goreng curah melebihi harga eceran tertinggi (HET), sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, Skripsi Nurul Khasanah (2008), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008 dengan judul “*Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Penetapan Harga Jual Minyak Tanah Oleh Pangkalan di Desa Bawak, Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten*”. Penelitian skripsi ini tentang pemerintah yang menetapkan harga BBM Rp 2.500,00 per liter pada bulan Mei 2008. Akan tetapi pihak pangkalan menjual dengan harga Rp 3.200 per liter sedangkan Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan oleh pihak agen Rp. 2.880 per liternya. Dengan adanya permasalahan tersebut skripsi terfokus membahas tentang penetapan harga jual minyak tanah dalam hukum Islam. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa mekanisme penetapan harga yang dilakukan Desa Bawak tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan ketidak jujuran harga dari penjual kepada pembeli.⁸

Kedua, skripsi Bambang Nugroho (2015) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015 dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 1 INPRES Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga*

⁸Nurul Khasanah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Jual Minyak Tanah Oleh Pangkalan Di Desa Bawak, Kec. Cawas, Kab. Klaten*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Gabah (Studi Kasus Di Perum Bulog Kab. Kendal)” Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pasal 1 INPRES No.5 tahun 2015 tentang penetapan harga gabah sesuai dengan hukum Islam, karena harga gabah kering panen dan kering giling yang ditetapkannya dapat melindungi tingkat pendapatan petani, dan keuntungan yang diperoleh bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Implementasi Pasal 1 INPRES Nomor 5 tahun 2015 di perum BULOG Kab. Kendal tidak sesuai karena perum BULOG tidak bisa menyerap gabah kering panen dan kering giling dari petani.⁹

Ketiga, Skripsi Wawan Kurniawan (2010), Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Pemerintah dalam Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar (Studi tentang Stabilisasi Harga Beras)”*. Skripsi tersebut fokus menjelaskan tentang pelaksanaan operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah untuk menstabilkan harga dan menganalisis kedalam hukum Islam. Pelaksanaan operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah agar pemerintah bisa mengendalikan harga stabil kembali.¹⁰

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Putri Anjani Devanti (2021), Universitas Sriwijaya, yang berjudul *“Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Jasa Oleh*

⁹Bambang Nugroho, *Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 1 INPRES Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Gabah (Studi Kasus Di Perum Bulog Kab. Kendal)*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

¹⁰ Wawan Kurniawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Pemerintah dalam Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar (Studi tentang Stabilisasi Harga Beras)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.” Pembahasan skripsi tersebut adalah tentang Pengawasan Barang Beredar dan jasa di Sumatera Selatan oleh Bidang Perlindungan Konsumen dan tertib Niaga di Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya sumber daya manusia (staff) menghambat pengawasan barang beredar sehingga belum dapat dilakukan pengawasan secara menyeluruh di Sumatera Selatan.¹¹

Kelima Jurnal yang ditulis oleh Parman Komarudin dan Muhammad Rifqi Hidayat, “*Penetapan Harga Oleh Negara Dalam Perspektif Fikih*”, Jurnal Al Iqtishadiyah Vol 3, No. 1 2017. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa Pasar tidak membutuhkan suatu intervensi dari pihak manapun tidak terkecuali Negara, Rasulullah Saw ketika ditanya oleh komunitas masyarakatnya tentang fluktuasi harga yang cenderung memberatkan, tetapi beliau menolak membuat kebijakan dalam penetapan harga yang akhirnya menimbulkan multitafsir di kalangan cendekia Islam sejak awal perkembangannya hingga kini.¹²

Dari kelima judul penelitian sebelumnya belum ada yang membahas “*Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No.11 Tahun 2022 Tentang Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah di Pasar Bawang Kab. Batang*”. Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian-

¹¹ Putri Anjani Devanti, *Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Jasa Oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan* Palembang, Skripsi Universitas Sriwijaya, 2021.

¹² Parman Komarudin. Muhammad Rifqi Hidayat, *Penetapan Harga Oleh Negara Dalam Perspektif Fikih*, Ejournal.Uniska-bjm.ac.id Vol 3, 2017

penelitian sebelumnya yang dipaparkan diatas dan penelitian ini jauh dari upaya plagiasi.

F. Metode Penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan, analisis dan interpretasi data berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena tertentu yang dimintai dengan tujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.¹³ Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan literatur kepustakaan baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian terdahulu dengan alasan memperkuat data-data yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum non-doktrinal, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁴

¹³ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-9, 1995), h. 22

¹⁴ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini mendeskripsikan tentang mengapa terjadi praktik penjualan minyak goreng curah melebihi harga eceran tertinggi di Pasar Bawang dan menganalisis perspektif hukum Islam tentang penjualan minyak goreng curah melebihi harga eceran tertinggi tersebut.

3. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan perspektif hukum Islam terkait dengan praktik mempermainkan harga serta faktor-faktor masih terjadinya persoalan tersebut. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung dari pedagang minyak goreng curah, pembeli (konsumen) minyak goreng curah di pasar Bawang Kabupaten Batang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang melengkapi data primer, yaitu data diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi dan jurnal yang relevan dengan masalah ini. Adapun sumber data sekunder yang bisa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif berupa perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti terbantu dalam memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Contohnya adalah abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.¹⁵ Dengan ini bahan hukum penunjang yang digunakan penulis adalah perundang-undangan, yang digunakan sebagai acuan atau bahan rujukan bidang hukum.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi.

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.¹⁶ Adapun yang menjadi bagian dari populasi dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli minyak goreng curah pada kios pengecer pasar Bawang, Desa Bawang, Kec Bawang, Kab. Batang. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak pedagang, karyawan dan konsumen, yakni sebanyak 13 pedagang pasar dan 210 orang konsumen minyak goreng curah dalam waktu kurang lebih 3 hari. Dalam sehari konsumen yang membeli minyak goreng di pasar bawang kurang lebih 70 orang, maka populasi berjumlah 210 orang.

b. Sampel

Konsep sampel dalam penelitian adalah bagian kecil

¹⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 33

¹⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h.10

dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara representatif.¹⁷ Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode purposive sample, yaitu sampel bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.¹⁸ Dalam menggunakan metode ini harus ada kriteria yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Pelaku usaha sebagai penjual minyak goreng curah yaitu 8 orang pedagang
- 2) 9 orang konsumen yang membeli minyak goreng curah di pasar Bawang

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti di antaranya adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada dilapangan.

a. Observasi

Observasi yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan secara sistematis tentang objek yang diteliti dengan cara pengamatan dan pencatatan. Dalam penelitian ini, penulis mengamati objek yang diteliti mulai dari bertransaksinya

¹⁷ Sumardi Suryabrata, *Op.Cit*, h. 46

¹⁸ Suryasini Arikunto, *OP.Cit*, h. 183

penjual dan pembeli di Pasar Bawang. Peneliti menggunakan metode observasi non-partisipan yaitu peneliti tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan atau aktifitas grup dan hanya sebagai pengamat pasif, melihat, mengamati, mendengarkan semua aktivitas dan mengambil kesimpulan dari hasil observasi tersebut.¹⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi yang bersifat terstruktur kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian dan observasi ini bertujuan untuk memperoleh data primer

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.²⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara yang bersifat terstruktur. Yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan karena peneliti menganggap wawancara tersebut lebih bisa terfokus pada pokok permasalahan. Dalam penelitian ini akan mewawancarai pihak-pihak di antaranya; pedagang dan konsumen minyak goreng curah serta kepala pengelola pasar

¹⁹ Restu Kartiko widi, *Asas Metodologi Penelitian "Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian"*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 237

²⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2013), h. 163

Bawang.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip data, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan.²¹ Pengumpulan data dengan mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik yang berhubungan dengan praktik penjualan minyak goreng curah melebihi harga eceran tertinggi sebagai pendukung dari bahan lapangan.

6. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau (*raw data*) terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²² Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.²³

b. Sistematika data (*sistematizing*)

Sistematisasi data atau (*sistematizing*) bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan

²¹ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, h.172

²² Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: 2015), h. 106

²³ *Ibid*, 122

pengelompokkan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

7. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis kualitatif. Yaitu menguraikan dan menilai data hasil penelitian yang berkaitan dengan praktik penjualan minyak goreng curah melebihi harga eceran tertinggi, yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dengan demikian dapat merugikan terkait harga yang diperoleh konsumen. Kemudian di analisis berdasarkan persektif hukum Islam. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Dari hasil tersebut ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi PERMENDAG No. 11 Tahun 202 tentang harga eceran tertinggi minyak goreng curah di pasar Bawang.

Pola pikir yang digunakan adalah induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Dengan pengumpulan data yang bersifat khusus kemudian diuraikan menjadi hipotesis yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan penjualan minyak goreng curah melebihi harga eceran tertinggi di pasar Bawang dan hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti uraikan secara umum pada setiap bab yang meliputi berbagai sub bab, sebagai berikut:

Bab satu berisi tentang latar belakang permasalahan secara keseluruhan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat hasil penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

Bab dua memuat tinjauan umum mengenai landasan teori yang dipakai sebagai salah satu referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada skripsi ini. Terdiri dari jual beli dalam Islam meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli. Tinjauan fikih terhadap pengambilan keuntungan meliputi: teknik mengambil keuntungan, batasan mengambil keuntungan dan teori efektifitas hukum.

Bab tiga berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Pasar Bawang Kab. Batang kemudian adalah praktik jual beli minyak goreng curah di Pasar Bawang Kabupaten Batang meliputi jual beli antara agen minyak goreng, kios pengecer dan pembeli.

Bab empat berisi mengenai Analisis dari hasil penelitian dan pembahasan tentang praktik jual beli minyak goreng curah di Pasar Bawang Kab. Batang dan perspektif Hukum Islam terhadap jual beli minyak goreng curah di Pasar Bawang Kab. Batang.

Bab lima berisi penutup yang menguraikan kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan beserta saran-saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN TINJAUAN FIKIH TERHADAP PENGAMBILAN KEUNTUNGAN

A. Jual Beli Dalam Islam.

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata jual dan beli. Kata jual dan beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna yakni persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli menurut bahasa adalah:

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”

Kata lain dari *al-bai'* adalah *as-sira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Adapun Pengertian jual beli atau *al-bai'* menurut para ulama adalah sebagai berikut:

a. Ulama Hanafiyah

مَبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَيَّ وَجِهٍ مَخْصُوصٍ

“Pertukaran harta (benda) dengan benda berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan)”²⁴

b. Imam Nawawi

²⁴ Alaudin al-Kasyam, *Badai' As-Shanai fi Tartib Asy-Syarai*, Juz V, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah), h. 133

مَبَادِلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا

“Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.”²⁵

c. Ibnu Qudamah

مَبَادِلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا وَتَمْلِكًا

“Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.”²⁶

Menurut istilah terminologi yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.²⁷ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

2. Dasar Hukum Jual Beli.

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia dan mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur’an dan sunnah Rasulullah Saw. Beberapa ayat al-Qur’an, Sunnah yang membicarakan tentang jual beli,

²⁵ Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muntaaj*, juz II, h. 2

²⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz III, h. 559

²⁷ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.

antara lain:

a. Berdasarkan al-Qur'an.

1) Surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu”.

(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 198)²⁸

Ayat ini mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha dalam rangka mendapatkan anugerah Allah SWT. Dalam konteks akad jual beli, ia merupakan akad antara dua pihak guna menjalankan sebuah usaha dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan dengan demikian legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan *syara'*.²⁹

2) Surat al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275).³⁰

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Surabaya: Duta Ilmu, 2005, h. 38

²⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), h. 72.

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.cit*, h. 58

keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah SWT dalam al-Qur'an, dan menganggapnya identik dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini, Allah SWT mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi.

3) Surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”

(Q.S 4[An-Nisa]: 29).³¹

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara batil.

4) Surat Al-Maidah ayat 1:

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h. 107

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu” (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 1)³²

Ayat ini mengatakan bahwa sebagai orang yang beriman seharusnya kaum muslimin selalu menepati akad yang sudah dilakukan. Akad yang dilakukan pun harus memenuhi rukun dan syarat akad tersebut. Al-Qur’an merupakan sumber otentik hukum yang sesuai dengan kandungan berbagai macam hukum. Dari ayat dalam surat-surat di atas, al-Qur’an telah menganjurkan untuk saling memenuhi kebutuhan dengan jalan jual beli sesuai dengan ketentuan *syara’* yang sudah ada.

b. Berdasarkan Sunnah

Sunnah adalah sumber kedua dalam Perundang-undangan Islam, dibawah al-Qur’an. Abdul Wahab Khalaf menyebutkan bahwa sunnah merupakan sumber dalam melakukan istinbath hukum dan menepati urutan kedua setelah al-Qur’an. Para mujtahid bila tidak menemukan jawaban dalam al-Qur’an tentang peristiwa yang terjadi mereka mencari dalam sunnah.³³

Sunnah merupakan sumber hukum ekonomi Islam, sebagaimana gambaran perilaku Rasulullah SAW dalam melakukan aktifitas ekonomi untuk mencapai

³² *Ibid*, h. 141

³³ Choirul Huda, *Ekonomi Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h.21

tujuan syariah Islam. Adapun hadis yang berkaitan dengan jual beli, antara lain:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

“Dari Rifa’ah bin Rafi’, Bahwasanya Nabi Saw pernah ditanya; pekerjaan apakah yang paling baik. Rasulullah Saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.”(HR. Al-Bazzar No. 3731 dan dinilai shahih oleh al-Hakim).

Dari hadis Nabi diatas dapat dipahami bahwa usaha terbaik adalah usaha yang halal dan banyak berkahnya, serta usaha dari tangannya sendiri.³⁴ Arti mabrur dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقُ
وَالشُّهَدَاءُ (رواه الترمذی)

“Dari abi Sa’id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan suhada.” (HR. Tirmidzi)

³⁴ Al-Shon’ani, *Subulus Salam Jilid III*: Terj. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 14

Hadist ini mengatakan bahwasanya para pedagang yang jujur itu akan bersama para Nabi dan *Syuhada* di akhirat kelak. Pedagang yang jujur itu memiliki derajat yang tinggi. Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Syarat Jual Beli

Jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah dan tidaknya akad tersebut. Di antaranya adalah syarat yang diperuntukan bagi dua orang yang melaksanakan akad dan syarat yang diperuntukan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah. Adapun syarat-syarat dan rukun dalam jual beli adalah sebagai berikut:

1) Syarat Terkait Subjek Akad (*Aqid*)

a) Berakal.

Jual beli hendaknya dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan sehat akalnya yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna, ia mampu berpikir logis. Oleh karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan

orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan walinya, dikarenakan akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk seperti penipuan dan sebagainya.

b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).

Dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri adalah tidak sah.

2) Syarat Terkait Objek Akad (*Ma'qud 'Alaih*)

a) Milik orang yang melakukan akad.

Maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.³⁵

b) Dapat diketahui barangnya

Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya atau ukuran-ukuran lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

c) Dapat dimanfaatkan.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya

³⁵ Suhawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 145

seperti burung rajawali, burung nasar dan burung *bughats* ataupun beberapa jenis burung yang tidak dapat diburu atau tidak dapat dimakan bisa dimakan dagingnya tidak boleh dijualbelikan.³⁶ Begitu juga dengan darah dan *khamr* yang haram untuk diperjualbelikan.

d) Dapat diserahkan.

Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.³⁷

e) Suci.

Bersihnya barang atau suci, sehingga tidak sah penjualan barang najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.³⁸

3) Syarat Nilai Tukar (harga barang)

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek maupun kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.

³⁶ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhamad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 7

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.* h.76

³⁸ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 69

- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*.
- 4) Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul
 - a) Orang yang mengucapkannya harus baligh dan berakal.
 - b) Qabul sesuai dengan ijab.
 - c) Dilakukannya ijab dan qabul itu dalam satu majelis.³⁹

b. Rukun Jual Beli

Rukun jual-beli ada 4 (empat), yaitu:

- 1) Aqidain adalah kedua subjek atau pelaku transaksi yang meliputi penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*).
- 2) *Ma'qud alaih* adalah komoditi dalam transaksi jual beli, yang mencakup barang dagangan (*mustman*) dan alat pembayaran (*tsaman*).
- 3) *Shighah* adalah bahasa interaktif dalam transaksi, misalnya “saya jual benda ini kepadamu” kemudian si pembeli mengucapkan “saya terima “atau saya beli”
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Op.Cit*, h.73

(*unit of account*), dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).⁴⁰

4. Macam-macam jual beli

Macam-macam jual beli ditinjau dari beberapa segi di antaranya:

a. Macam Jual beli dari segi sah atau tidaknya

1) Jual beli *Sahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli *sahih*.⁴¹

2) Jual beli yang Fasid

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.⁴²

3) Jual beli yang Batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang

⁴⁰ Shobirin, “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No.2 2015), h. 249

⁴¹ *Ibid*, h. 121

⁴² *Ibid*, h. 125

batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual barang-barang yang diharamkan *syara'*, seperti bangkai, darah, babi, *khamr*.

b. Macam Jual beli Dari Penentuan Harga

1) *Bai' murabahah*

Yaitu jual beli barang dengan harga pokok pembelian ditambah dengan jumlah keuntungan tertentu yang diinformasikan kepada pembeli.

2) *Bai' tauliyah*

Yaitu jual beli kepada orang lain dengan harga yang sama sebagaimana harga pokok pembelian, tanpa ada penambahan atau pengurangan.

3) *Bai' wadiah*

Yaitu jual beli barang dengan harga yang kurang dari harga pokok pembelian.

4) *Bai' musawamah*

Yaitu jual beli dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga barang.⁴³

B. Tinjauan Fikih Terhadap Pengambilan Keuntungan

1. Pengambilan Keuntungan dalam Islam

Mardani dalam bukunya yang berjudul *Fiqh*

⁴³ Dimyauddin Djuwaini, *Op.Cit*, h. 103

Ekonomi Syariah didalamnya menguraikan dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang dituntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak setiap melakukan aktivitas muamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi dan selalu bersama kita. Apabila pemahaman semacam itu terbentuk dalam setiap pelaku muamalah (bisnis), maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai tuntutan syariah.⁴⁴

Menurut Imam Al-Ghazali laba atau keuntungan sebagai imbalan atas resiko dan ketidakpastian, karena pedagang dan pelaku bisnis menanggung banyak kesulitan dalam mencari laba dan mengambil resiko serta membahayakan mereka dalam kafilah-kafilah dagang.⁴⁵ Asal dari mencari keuntungan itu disyariatkan, kecuali apabila dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum *syara'*. Prinsipnya, setiap keuntungan berasal dari berbagai usaha yang legal maka dihalalkan dan bisnis apapun yang bersumber dari usaha yang ilegal maka jelaslah diharamkan. Dalam kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ

“Prinsipnya dasar dalam muamalah adalah halal dan boleh”

⁴⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet 2 (Jakarta: Kencana, 2003), h.

⁴⁵ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 222

Maksud dalam kaidah diatas adalah semua akad dalam muamalah dipandang halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁴⁶ Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa bahwa dasar pengambilan keuntungan dalam jual-beli dengan mempertimbangkan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Keuntungan jual-beli tanpa harus menyampaikan harga perolehan (harga barang pada saat belanja)
- b. Keuntungan jual-beli dengan mempertimbangkan harga perolehan (harga barang saat belanja).⁴⁷

Syarat mengambil keuntungan dalam jual beli menurut fikih, Majelis Ulama Fiqh dalam Organisasi Konferensi Islam yang diadakan di Kuwait per tanggal 1-6 *Jumadil Ula* 1409 H bertepatan dengan 10-15 Desember 1988 M telah melakukan diskusi tentang pembatasan keuntungan para pedagang. Mereka membuat ketetapan sebagai berikut:

Pertama, hukum asal yang diakui oleh *nash* dan kaidah-kaidah syariat adalah membiarkan umat bebas dalam jual beli mereka dan mengoperasikan harta benda mereka dalam bingkai hukum syariat Islam yang penuh perhatian dengan segala kaidah di dalamnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

⁴⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h.5

⁴⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikig Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis), h. 146

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S 4[An-Nisa]: 29).*⁴⁸

Kedua, tidak ada standarisasi dalam mengambil keuntungan yang mengikat para pedagang dalam melakukan berbagai transaksi jual beli mereka. Hal itu dibiarkan sesuai kondisi usaha secara umum serta kondisi pedagang dan kondisi barang dagangan, namun tetap memperhatikan kode etik yang disyariatkan dalam Islam, seperti sikap santun, *qana'ah*, toleransi dan memudahkan.

Ketiga, terdapat banyak dalil-dalil dalam ajaran syariat yang mewajibkan segala bentuk muamalah bebas dari hal-hal yang diharamkan atau bersentuhan dengan hal-hal haram, seperti penipuan, kecurangan, manipulasi, memanfaatkan ketidaktahuan orang lain, memanipulasi keuntungan (monopoli penjualan), yang kesemuanya adalah *mudlarat* bagi masyarakat umum maupun kalangan khusus.

Keempat, pemerintah tidak boleh ikut campur menentukan standar harga kecuali kalau melihat adanya kecurangan di pasar dan harga karena berbagai faktor yang

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h. 107

dibat-buat. Dalam kondisi demikian, pemerintah boleh turut ikut campur dengan berbagai sarana yang memungkinkan untuk mengatasi berbagai faktor dan sebab ketidakberesan, kenaikan harga dan kamufalse berat tersebut.⁴⁹

2. Batasan Pengambilan Keuntungan

Menurut fatwa Syekh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin menjelaskan bahwa tidak ada batasan tertentu dalam mengambil keuntungan. Menurutnya terkadang Allah melontarkan banyak rezeki kepada manusia sehingga banyak orang yang mendapatkan keuntungan 100 atau lebih hanya dengan modal 10. Penjual membeli barang ketika harganya sangat murah, kemudian harga naik sehingga penjual bisa mendapat keuntungan banyak. Namun sebaliknya, penjual membeli barang ketika harga mahal, kemudian tiba-tiba harga barang tersebut turun drastis, karena itu tidak ada batasan keuntungan yang boleh diambil seseorang. Kecuali apabila penjual tersebut melakukan monopoli barang sehingga hanya dia yang menjualnya lalu mengambil keuntungan besar-besaran maka dalam hal ini tidak halal karena semacam *bai' al-Mudhthor* yaitu menjual barang kepada orang yang sangat membutuhkan barang tertentu sementara barang tersebut hanya ada pada satu orang, tentu mereka akan membeli darinya meskipun harganya sangat mahal.⁵⁰

Dalam hadist riwayat Bukhari dan Imam lainnya

⁴⁹ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 82-83

⁵⁰ <http://pengusahamuslim.com/3897-batasan-mengambil-keuntungan-dalam-islam.html> diakses pada 10 Mei 2023 pukul 05.02 WIB

mengenai jual beli yang membolehkan mengambil keuntungan berlipat ganda sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شَيْبُ
 بِنُ عُرْقَدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَيَّيَّ يُتَحَدَّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ:
 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا
 يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ
 إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَجَاءَ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَاعَاهُ بِالْبُرْكَاءِ
 فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ .

“Ali Ibn Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib Ibn Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata: Saya mendengar penduduk bercerita tentang ‘Urwah bahwa Nabi Muhammad Saw memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; kemudian dengan uang tersebut ‘Urwah membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor kambing dengan harga satu dinar. Lalu ia pulang dengan membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi Muhammad mendoakannya agar memperoleh berkah dalam jual-belinya. Seandainya ‘Urwah membeli debu pun, ia pasti beruntung.”

(HR. Bukhari)

Dalam hadis tersebut tergambar bahwa ‘Urwah menerima uang dari Rasulullah SAW sebesar 1 dinar untuk dibelikan satu ekor kambing. Karena kepandaiannya dalam melakukan jual beli, ‘Urwah berhasil membeli 2 ekor kambing dengan harga 1 dinar, kemudian kambing yang satunya ia jual

dengan harga 1 dinar. Maka beliau menghadap Rasulullah dengan membawa 1 ekor kambing dan uang sebesar 1 dinar. Dengan asumsi kualitas kambingnya sama dengan yang dijual maka keuntungan yang diterima ‘Urwah adalah 100% (seratus persen). Keuntungan yang diperoleh dari jual beli tersebut dengan menggunakan jual beli secara tunai. Jika ini tidak boleh, mestinya Rasulullah menegur atau melarang ‘Urwah melakukan hal tersebut, tetapi Rasulullah malah mendoakannya.

Dalam riwayat lain, sebagaimana dijelaskan hadis riwayat Imam Bukhari, Hadis dari Abdullah Zubair ra, beliau menceritakan:

وَكَانَ الزُّبَيْرُ اشْتَرَى الْعَابَةَ بِسَبْعِينَ وَمِائَةَ أَلْفٍ، فَبَا
عَهَا عَبْدُ اللَّهِ بِأَلْفٍ أَلْفٍ وَسِتِّمِائَةِ أَلْفٍ

“Zubair pernah membeli tanah hutan seharga 170.000, kemudian tanah itu dijual oleh putranya, Abdullah bin Zubair seharga 1.600.000” (HR. Bukhari Muslim).

Hadis ini diletakkan al-Bukhari dalam kitab shahihnya di bab keberkahan harta orang yang berperang. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama untuk menyimpulkan bolehnya mengambil keuntungan berlipat-lipat dalam jual beli. Dalam dua riwayat tersebut menunjukkan perbedaan jumlah keuntungan yang diterima Zubair bin ‘Awwam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim memperlihatkan keuntungan yang diterima sebesar 1.430.000 atau setara 941% lebih besar

dari riwayat sebelumnya.⁵¹

Yusuf al-Qardhawi memperbolehkan mengambil keuntungan sampai dengan 100% asalkan tidak dilakukan dengan jalan menipu, menimbun, mengecoh dan menganiaya dalam bentuk apapun. Menurutnya, tujuan berdagang adalah untuk mendapat keuntungan yang sekiranya keuntungan tersebut dapat digunakan untuk membayar zakat, juga cukup untuk nafkah dirinya beserta keluarganya.⁵²

Menurut Imam Malik, batas mengambil keuntungan yaitu sepertiga dari harga pokok. Hal ini dijelaskan apabila barang dijual dengan harga sepertiga dari harga pokok. Hal ini dijelaskan apabila barang dijual dengan harga sepertiga lebih murah dari harga biasanya atau dibeli dengan harga sepertiga lebih mahal dari harga biasanya maka disebut *ghabn fahisy* dan pembeli maupun penjual mempunyai hak untuk mengembalikan barang tersebut sebagaimana hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Syarah Shahih Muslim jilid 11 kitab wasiat:

الثُّلُثُ وَالْثُّلُثُ كَثِيرٌ

“*Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak.*
(HR. Muslim)”⁵³

Sama seperti Imam Malik, Wahbah az-Zuhaili

⁵¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Op.Cit*, h. 149-151

⁵² <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Kontemporer/index.html>
diakses pada 10 Mei 2023 pukul 05. 25 WIB

⁵³ <http://www.hadits.id/hadits/muslim/3079> diakses pada 10 Mei 2023
pukul 05.58 WIB

berpendapat dalam etika jual beli salah satunya tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan.⁵⁴ Menurutnya, batas mengambil keuntungan sebesar 1/3 (sepertiga), dalam jual beli tidak boleh terlalu besar dalam mengambil keuntungan. Dalam kitab *fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid 3 dijelaskan bahwa:

المبدأ الاقتصادي في الإسلام هو الحرية الاقتصادية
 التي يراعي فيها المسلم حدود النظام الإسلامي،
 ومن أهمها العدالة والقناعة والتزام قواعد الرح الطيب
 الحلال بأن كان في حدو الثلث، لقوله عليه الصلاة
 وسلام : "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"

*“Prinsip dasar dalam perekonomian Islam adalah kebebasan berusaha yang dibarengi dengan kesadaran untuk menjaga batas-batas aturan yang ditetapkan syariat. Di antaranya aturan terpenting yang harus diperhatikan adalah keadilan, qana’ah kepatuhan pada kaidah-kaidah memperoleh keuntungan yang baik dan halal yaitu dalam batas sepertiga. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW: “Biarkanlah sebagian orang diberi rezeki oleh Allah SWT melalui manusia yang lain”.*⁵⁵

Menurut Kitab *Fiqh Islam wa Adilatuhu* dijelaskan bahwa dalam etika jual beli salah satunya tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan karena biasanya dalam jual beli

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 27

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), h. 588

juga tidak bisa terlepas dari unsur penipuan. Oleh karena itu penipuan yang berlebihan dalam jual beli harus dihindari, namun penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh, sebab apabila dilarang maka terjadi transaksi jual beli. Dalam mengambil keuntungan, Wahbah az-Zuhaili sepakat dengan pendapat Imam Malik yang menentukan batasan sepertiga, karena jumlah tersebut adalah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya. Apabila melebihi dari sepertiga maka dianggap penipuan dan dengan demikian keuntungan yang baik dan berkah adalah keuntungan yang tidak melebihi sepertiga ke atas.⁵⁶

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Op.Cit*, h. 27

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI MINYAK GORENG CURAH DI PASAR BAWANG KAB. BATANG

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Pasar Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang

Pasar Bawang adalah pasar induk masyarakat kecamatan Bawang dan sekitarnya. Pasar ini berlokasi di Jl. Sunan Gn. Jati, Candibawang, Desa Candigugur, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Keberadaan Pasar Bawang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar seperti daerah Tersono, Reban, Blado dan Limpung. Sebagai pusat perekonomian warga Kecamatan Bawang dan sekitarnya tempat ini terdapat dua pasar, yaitu pasar tradisional Bawang dan pasar pagi atau masyarakat sekitar menyebutnya dengan pasar sayur. Pasar Bawang buka setiap hari sedangkan pasar sayur hanya buka pada hari pasaran pada penanggalan jawa yaitu *pahing* dan *wage*, pasar pagi umumnya dimulai pukul 02.00 dan berakhir pada pukul 07.00 WIB. Pasar pagi menyediakan berbagai macam sayuran seperti kentang, kacang-kacangan dan sayur lainnya yang dipasok langsung dari petani wilayah bawang maupun petani sekitar dataran tinggi Dieng. Luas lahan yang digunakan sebagai lokasi pasar

Bawang adalah 20.000 m².

2. Sarana Prasarana Pasar Bawang

Tabel 3.1

Sarana Prasarana di Pasar Bawang berdasar pemetaan

No.	Sarana Prasarana	Jumlah
1	Kios Pasar	200 unit
2	Kios Pasar sayur	40 unit
3	Kios Radius pasar	34 unit
4	Los Inpres	400 unit
5	Los Darurat utara	40 unit
6	Los Darurat selatan	40 unit
7	Pos Keamanan	1 buah
8	Pos Ojek	4 buah

Sumber: *Kantor Pasar Bawang*

Semua sarana disediakan digunakan dengan baik dan semaksimal mungkin oleh para pedagang. Tapi tidak seluruh sarana bangunan yang diperuntukkan bagi pedagang digunakan oleh pedagang. Seluruh kios memang telah dihuni oleh pedagang, namun tidak demikian dengan los-los yang disediakan oleh pengelola pasar. Sebaliknya, tidak sedikit pedagang yang memilih tempat berdagang di pelataran pasar.

Tabel 3.2 Sarana Ibadah

No.	Tempat Ibadah	Keterangan
1	Masjid	-
2	Musholla	4 Buah
3	Gereja	-
4	Pura	-
5	Vihara	-
6	Klenteng	-

Sumber: *Kantor Pasar Bawang*

Masyarakat di sekitar Kecamatan Bawang mayoritas beragama Islam keadaan demikian memberikan peluang terhadap tumbuhnya aspek kehidupan masyarakat yang Islami dalam pola tingkah laku masyarakat sehari-hari. Pasar Bawang memiliki 4 buah Musholla. Musholla menjadi tempat dimana penghuni pasar Desa melakukan aktivitas keagamaan, seperti sholat. Akan tetapi, dari sini kita dapat lihat bahwa Pasar Bawang tidak memiliki fasilitas keagamaan bagi masyarakat yang beragama non-Islam.

Tabel 3.3 Sarana Kebersihan

No.	Uraian	Keterangan
1	MCK (mandi cuci kakus)	7 unit
2	Gerobak sampah	6 unit
3	Tempat Pembuangan Sampah	1 buah

Sumber: *Kantor Pasar Bawang*

Untuk menunjang kebersihan pasar terdapat beberapa sarana prasarana yang dapat mewujudkan kebersihan pasar dan para penghuninya seperti MCK agar kebutuhan masyarakat terkait kebersihan dirinya dapat terpenuhi, terdapat juga tempat pembuangan sampah yang merupakan tempat untuk menampung sampah yang bersifat menyeluruh untuk area pasar. Disamping itu pasar perlu ditunjang dengan dengan petugas kebersihan sehingga kebersihan area pasar dapat dikendalikan.

3. Pengelola Pasar Bawang

Struktur organisasi adalah susunan hubungan antara atasan dengan para staff dan aktifitas satu sama lain disertai wewenang dan tanggungjawab untuk mencapai sebuah perusahaan atau organisasi.

Tabel 3.3 Petugas pengelola Pasar

NO	NAMA	STATUS KEPEGAWAIAN	JABATAN
1	Iman Antoko	PNS	Kepala Pasar
2	Lukman Hakim	PTT	Administrasi
3	Nur Maelani	PNS	Bendahara
4	Joko Umboro	PNS	P. Restribusi
5	Hudiyono	PNS	P. Restribusi
6	Sopi'i	PNS	P. Restribusi
7	Bambang	PNS	P. Restribusi
8	Untung	PNS	P. Restribusi
9	Rozikin	PTT	P. Kebersihan
10	Eko Sutrisno	Non PTT	P. Kebersihan
11	Muchlisin	Non PTT	P. Kebersihan
12	Basuki Triyanto	Non PTT	P. Kebersihan
13	Ahmad Albar	Non PTT	P. Kebersihan
14	Cholil	Non PTT	P. Kebersihan
15	Abi Tolib	Non PTT	P. Kebersihan
16	Misani	Non PTT	P. Kebersihan
17	Mustakim	Non PTT	P. Kebersihan
18	Sukarno	Non PTT	P. Kebersihan
19	Akhmadi	Non PTT	P. Kebersihan
20	Faizun Furqon	Non PTT	P. Kebersihan
21	Sunaryo	Non PTT	P. Malam
22	Khairuriza	Non PTT	P. Malam
23	Repin	Non PTT	P. Malam
24	Suparno	Non PTT	P. Malam
25	Miswandi	Non PTT	P. Malam
26	Sucipto	Non PTT	P. Malam

27	Yahrudin	Paguyuban	P. Malam
28	Eko Sugiantoro	Non PTT	P. Malam

Pengelolaan Pasar Bawang dilaksanakan oleh petugas sejumlah 28 orang. Dari ke-28 petugas tersebut, hanya 7 orang yang telah menjadi Pegawai Negeri Sipil. Tabel diatas dijelaskan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab secara bertingkat sebagai berikut:

- a. Kepala Pasar dalam hal ini orang yang mempunyai tanggungjawab segala hal yang terjadi terkait pengelolaan pasar dan memberikan perlindungan baik secara hukum maupun secara tehnik.
- b. Administrasi dan Bendahara Bertugas mengurus Administrasi, mendata pedagang yang berjualan di pasar serta menjalankan operasional ketika ada kegiatan tertentu di Pasar
- c. Pemungut Restribusi bertugas untuk menarik uang restribusi atau karcis kepada pedagang yang berjualan atau menyewa fasilitas di pasar
- d. Petugas kebersihan adalah petugas yang membersihkan area pasar pada waktu pagi dan sore hari
- e. Penjaga malam adalah petugas yang berjaga di area pasar waktu malam hari ketika pasar tutup dan ditinggalkan oleh para penghuni pasar.

4. Pedagang Pasar Bawang

Tabel 3.2 Jumlah pedagang menurut pemetaan

	Pedagang	Jumlah
1	Pedagang kios pasar	221 orang
2	Pedagang los pasar	401 orang
3	Pedagang pelataran	75 orang
4	Pedagang los darurat utara	44 orang
5	Pedagang los darurat selatan	32 orang
6	Pedagang los pasar sayur	26 orang
7	Pedagang kios pasar sayur	35 orang
8	Pedagang los dariurat ist	34 orang
9	Pedagang kios ist	47 orang
10	Pedagang pelataran	45 orang
11	Pedagang pelataran jalan	29 orang
12	Pedagang radius	34 orang
13	Pedagang kaki lima berizin	38 orang

Sumber: *Kantor Pasar Bawang*

Dari banyaknya pedagang di Pasar menghasilkan persaingan yang sangat ketat, banyak pedagang mengambil modal dari fasilitas permodalan yang menawarkan jasa keuangan, di antaranya: BANK BRI, BANK DPD, BANK BNI, NPR BANK, BPR MEGA SYARIAH, BPR BTPN, BPR DANAMON, KOSPIN JASA.

5. Pedagang Minyak Goreng Curah di Pasar Bawang

Pasar Bawang memiliki 1 agen resmi minyak goreng curah yang ditunjuk DISPERINDAG Kab. Batang dan 12 kios pengecer minyak goreng curah, berikut adalah daftar nama kios pengecer minyak goreng curah di pasar Bawang yang penulis peroleh

Tabel 3.4 Pedagang minyak goreng curah

No	Nama Pedagang	Alamat
1.	Muhammad Abid	Bawang
2.	Wijan Heru Nugroho	Bawang
3.	Nasikhin	Bawang
4.	Siti Sawali	Tersono
5.	H. Irfandi	Bawang
6.	Ajeng Siswidiyanti	Bawang
7.	Suharti	Kranggan
8.	Hj. Tunjiyah	Bawang

9.	Mawardi	Ngadirejo
10.	Ikoh Sodiqoh	Candirejo
11.	Hana Satrio Nugraha	Kranggan
12.	Yayuk Musrini	Surjo
13.	Bambang	Soka

Sumber: *Kantor Pasar Bawang*

B. Praktik Jual Beli Minyak Goreng Curah di Pasar Bawang.

Praktik jual beli sudah bisa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, seperti halnya dalam praktik jual beli minyak goreng. Minyak goreng curah merupakan bahan pangan dengan komposisi utama reigliserida yang berasal dari bahan nabati dengan tanpa perubahan kimiawi termasuk hidrogenasi, pendinginan dan telah melalui proses rafinasi atau pemurnian dan digunakan untuk menggoreng. Jual beli minyak goreng curah di pasar Bawang pada dasarnya sama seperti jual beli lainnya. Ada dua macam jual beli yaitu jual beli langsung dan jual beli tidak langsung atau melalui perantara. Jual beli langsung adalah jual beli yang penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan berada dalam satu majelis dengan mengucapkan lafal atau akad jual beli secara langsung. Sedangkan jual beli tidak langsung atau melalui perantara yaitu jual beli antara penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan melalui perantara yang berupa calo, makelar dan lain sebagainya atau adanya pihak ketiga.

Pembelian minyak goreng curah di toko bapak Abid, calon pembeli bisa datang secara langsung ke toko dengan menanyakan kepada penjual stok minyak dan harga kemudian pedagang mengambilkan minyak yang sudah ditimbang dan dikemas atau pembeli membawa wadah sendiri. Selain itu pedagang juga menerima pembelian minyak dengan sistem pemesanan, calon pembeli memesan minyak dengan jumlah tertentu menggunakan media Whatsap ataupun Facebook

kemudian pedagang mengirim minyak goreng tersebut ke desa sekitar menggunakan mobil. Pembelian dengan cara seperti ini biasanya ditujukan kepada pembeli yang nantinya minyak tersebut akan dijual atau diecer kembali.

Adapun pada transaksinya konsumen mendatangi langsung ke kios pedagang untuk membeli minyak. Saat hendak melakukan transaksi terlebih dahulu menanyakan minyak yang akan dibeli, setelah itu konsumen menanyakan keterangan terkait minyak yang akan di beli, dan pihak pedagang memberikan informasi terkait minyak tersebut. Ada juga konsumen yang tidak menanyakan sama sekali keterangan minyak goreng yang mereka beli, kemudian konsumen menanyakan harga lalu membayar minyak yang akan dibelinya.

Contoh proses terjadinya akad yang terjadi pada waktu melakukan transaksi jual beli minyak goreng curah di Pasar Bawang, sesuai pengamatan yaitu:

Pembeli : Pak minyak goreng curahnya ada?

Penjual : Ada, mau beli berapa?

Pembeli : Beli 2 liter.

Penjual : Tunggu sebentar ya saya ambilkan dulu.

Pembeli : Iya Pak.

Penjual : ini minyaknya 2 liter ya.

Pembeli : berapa harganya pak?

Penjual : harganya Rp.32.000,-

Pembeli : ini uangnya (mengeluarkan uang Rp.32.000,-)

Percakapan diatas merupakan transaksi antara salah satu penjual dan pembeli dalam jual beli minyak di kios pengecer minyak bapak Nasihin. Penentuan harga merupakan ketentuan harga yang ditentukan oleh pihak yang berhak menentukan harga tersebut. Namun disini penentuan harga telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu harga eceran tertinggi minyak goreng curah, setiap kios dan pedagang minyak goreng dapat menjual minyak goreng curah maksimal sama dengan HET, karena di setiap kemasan minyak goreng curah rakyat telah tercantum harga eceran tertinggi minyak goreng curah. Penentuan harga dalam jual beli minyak goreng curah di kios pedagang, menentukan harga jual minyak goreng yang berbeda dengan aturan harga eceran tertinggi minyak goreng curah dengan menjual melebihi harga eceran tertinggi.

Tabel 3.5 Penjualan Minyak Goreng Curah melebihi Harga Eceran Tertinggi

No	Nama Pedagang	HET	Harga yang dijual
1.	M. Abid	Rp.14.000/ liter atau	Rp.15.500,- perkilogram

		Rp.15.000/ kilogram	
2.	Ajeng S.	Rp.14.000/ liter atau Rp.15.000/ kilogram	Rp. 16.000,- perliter
3.	Wijan Heru N.	Rp.14.000/ liter atau Rp.15.000/ kilogram	Rp.17.000,- perliter
4.	Nasihin	Rp.14.000/ liter atau Rp.15.000/ kilogram	Rp.16.000,- perkilogram
5.	Suharti	Rp.14.000/ liter atau Rp.15.000/ kilogram	Rp.17.000,- perliter
6.	Hj. Tunjyah	Rp.14.000/ liter atau Rp.15.000/ kilogram	Rp.15.500,- perkilogram

Sumber: *Penjualan Minyak Goreng Curah Pedagang Pasar*

Berdasarkan tabel di atas, penjualan minyak goreng curah di pedagang pasar Bawang melebihi harga eceran tertinggi sudah tidak sesuai peraturan yang di buat Menteri Perdagangan No. 11 Tahun 2022 tentang harga eceran tertinggi minyak goreng curah.

Dari penelitian yang dilakukan penulis di kios pedagang minyak goreng curah di pasar Bawang adalah menjadikan siapa saja yang kebetulan ditemui dan bersedia dimintai keterangan untuk menjadi (sample) penulis, baik di kios agen maupun pengecer minyak goreng di Pasar Bawang. Ketika peneliti mengajukan pertanyaan terhadap konsumen apakah mereka tahu apa itu harga eceran tertinggi (HET)

minyak goreng curah, sebagian besar mereka menjawab kalau tidak mengerti sama sekali tentang harga eceran tertinggi (HET) mereka hanya tahu nama minyak goreng curah rakyat (MGCR) saja, mereka membeli minyak tanpa mengetahui informasi lengkapnya:

Tabel 3.6 Sumber wawancara konsumen di kios pedagang

No	Nama	Umur	Pekerjaan
1.	Markonah	58 Tahun	Wiraswasta
2.	Hj. Munawaroh	51 Tahun	PNS
3.	Riayah	46 Tahun	IRT
4.	Umayah	32 Tahun	Wiraswasta
5.	Badriyah	39 Tahun	Petani
6.	Parmin	49 Tahun	Mekanik
7.	Indah	38 Tahun	IRT
8.	Iwan	27 Tahun	Perawat
9.	Silfa	22 Tahun	Mahasiswa

Ibu Markonah adalah warga desa Bawang, merupakan seorang penjual aneka jajanan, menjelaskan bahwa pembelian minyak goreng di kios Agen seharga Rp.15.500,- perkilogram. Ibu Markonah sebagai orang awam membeli minyak sesuai

dengan yang di butuhkan untuk proses penggorengan barang dagangannya dengan begitu ibu Markonah tidak begitu mengerti tentang PERMENDAG dan harga eceran tertinggi (HET) dan membeli minyak tanpa informasi lengkap.⁵⁷

Hj. Munawaroh adalah warga desa Bawang yang pada saat itu membeli minyak di kios agen minyak goreng, mengenai harga yang di peroleh tidak ada permasalahan karena harga masih bisa di jangkau.⁵⁸

Riayah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di desa Pesusukan yang pada saat itu membeli minyak di kios bapak Wijan Heru untuk konsumsi rumah tangga, Ibu Riayah membeli minyak goreng curah rakyat dengan label minyakita seharga Rp.17.000,- perliter. Ketika penulis mengajukan pertanyaan tentang HET minyak goreng curah menjawab tidak tahu.⁵⁹

Ibu Umayah yang bertempat tinggal di desa Purbo Kec. Bawang. Ibu umayah membeli minyak goreng curah yang sudah dikemas (plastik) di kios Bapak Nasihin seharga Rp.16.000,- perkilogram. Menurut Umayah pedagang telah menyampaikan HET namun menjual diatas HET yang berlaku dikarenakan pedagang membelinya dari sales sudah melebihi HET.⁶⁰

⁵⁷ Markonah (Konsumen), Wawancara dengan penulis, Toko Jaya Abadi, Bawang 30 November 2022

⁵⁸ Munawaroh (Konsumen), Wawancara dengan penulis, Toko Jaya Abadi, Bawang 30 November 2022

⁵⁹ Riayah (Konsumen), Wawancara dengan penulis, Pasar Bawang 27 Desember 2022

⁶⁰ Umayah (Konsumen), Wawancara dengan penulis, Pasar Bawang

Ibu Badriyah membeli minyak goreng curah rakyat berlabel minyakita di kios Suharti Seharga Rp.17.000,- perliter. Ketika penulis mengajukan pertanyaan kepada Ibu Badriyah apakah mengetahui tentang harga eceran tertinggi (HET) pada kemasan minyak dengan jawaban tidak mengetahui. Ibu Badriyah berharap harga minyak goreng curah bisa stabil supaya tidak terjadi kebingungan di masyarakat.⁶¹

Bapak Parmin adalah Candigugur yang bekerja sebagai mekanik pada saat itu membeli minyak di kios pedagang Hj. Tunjiyah, ketika penulis mengajukan pertanyaan kepada pak Parmin apakah bapak mengetahui tentang harga eceran tertinggi (HET) pada kemasan minyak goreng dengan jawaban tidak mengetahui.⁶²

Indah adalah warga Desa Candirejo sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai rasa peduli yang tinggi terhadap keluarga kecil, ketika mengetahui persediaan kebutuhan pokok habis seperti biasa ibu Indah langsung kebutuhan pokok termasuk minyak goreng di Pasar Bawang. Ketika ibu Indah membeli minyak selalu bertanya kepada penjual terkait berapa harga minyak saat ini dan ibu Indah langsung langsung membayarnya.⁶³

27 Desember 2022

⁶¹ Badriyah (Konsumen), Wawancara dengan penulis, Pasar Bawang 27 Desember 2022

⁶² Parmin (Konsumen), Wawancara dengan penulis, Pasar Bawang 27 Desember 2022

⁶³ Indah (Konsumen), Wawancara dengan penulis, Pasar Bawang 27 Desember 2022

Iwan adalah warga desa Bawang yang bekerja di salah satu rumah sakit umum yang terletak di Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Yang kebetulan saat itu membeli minyak bersama ibunya, pada saat penulis mengajukan pertanyaan tentang PERMENDAG beserta HET minyak goreng curah, Iwan menjawab minyak goreng curah sebelumnya harganya mahal dan susah mencarinya jadi wajar jika pemerintah menetapkan HET namun tidak mengetahui informasi HET.⁶⁴

Silfa adalah warga desa Sikunir seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi yaitu Universitas Pekalongan yang membeli minyak goreng di pelaku usaha atas nama Wijan Heru N. Silfa mengetahui apa itu HET, harga eceran tertinggi adalah adalah harga yang boleh dikenakan untuk sebuah produk yang dijual suatu negara dan di setiap minyak goreng rakyat dengan label Minyakita terdapat harga eceran tertinggi pada setiap kemasan. Ketika penulis menanyakan jika ada pedagang yang menjual minyak goreng curah melebihi harga eceran tertinggi (HET), tanggapan dari saudara Silfa jika ada pedagang yang masih menjual minyak goreng curah melebihi harga eceran tertinggi (HET) berarti sudah melanggar peraturan yang berlaku.⁶⁵

Jawaban dari pembeli terlihat sebagian besar dari

⁶⁴ Iwan (Konsumen), Wawancara dengan penulis, Pasar Bawang 30 November 2022

⁶⁵ Silfa (Konsumen), Wawancara dengan penulis, Pasar Bawang 27 Desember 2022

mereka tidak begitu mengerti tentang PERMENDAG No. 11 Tahun 2022 dan harga eceran tertinggi. Sehingga konsumen dengan mudah tertipu dengan penjualan tersebut, adapun sebagian kecil masyarakat yang mengetahui tentang penjualan minyak goreng curah melebihi harga eceran tertinggi memilih diam karena bingung harus melapokan kepada siapa dan berbuat apa, lantaran konsumen membutuhkan minyak goreng tersebut.

Fakta yang terjadi dilapangan walaupun ada pencantuman harga eceran tertinggi pada setiap satuan kemasan minyak goreng curah, hal tersebut masih tidak memenuhi ketentuan yang berlaku atau dalam faktanya antara harga yang dicantumkan pada labelisasi kemasan minyak goreng curah berbeda dengan harga yang dijual oleh pedagang yakni, menjual melebihi harga eceran tertinggi (HET).

1. Praktik jual beli minyak goreng curah di Agen Minyak Goreng

Dalam peraturan tata kelola program minyak goreng curah rakyat pengecer wajib menyalurkan realisasi Domestik Market Obligation minyak goreng yang diterimanya kepada konsumen sesuai HET yang telah ditetapkan, wajib mematuhi pembatasan penjualan minyak goreng curah, wajib menyampaikan informasi sebagai peserta program MGCR dan informasi HET Pengecer juga diharuskan merekam data dalam aplikasi digital yang dimiliki pelaku usaha jasa logistik dan eceran (PUJLE). Dalam praktek jual beli minyak goreng curah di agen minyak goreng, Bapak Imam Antoko selaku Kepala Pasar menjelaskan:

“Untuk minyak goreng curah itu, untuk menyetarakan harga,,,. Dari DISPERINDAG kerja sama dengan BUMN atau distributor. Kemudian pedagang yang ditunjuk itu ada semacam MoU atau nota kesepakatan dimana dalam MoU niko HET ditentukan oleh pemerintah mas, sesuai dengan Peraturan Menteri, harga tertinggine niku kalo tidak salah empat belas ribu waktu itu. untuk pedagang yang ditunjuk oleh dinas Mas Abid, ”⁶⁶

Agen minyak goreng curah ini menjual kepada pengecer dengan sesuai HET, namun saat ada kelangkaan atau keterbatasan barang pedagang menaikkan harga jualnya secara sepihak, sehingga harga jual minyak yang dilakukan sesuai dengan keinginan pengecer. Adanya perbedaan harga antara pembeli yang membeli minyak dengan jumlah banyak dan sedikit, sehingga harga jualnya bervariasi. Agen ini sudah melaksanakan kewajiban dengan memasang papan nama dengan ukuran 1 x 1,5 meter sebagai agen resmi minyak goreng yang ditunjuk DISPERINDAG Kab. Batang. Alasan yang mengakibatkan pedagang menjual minyak melebihi HET yang telah ditetapkan, Muhammad Abid mengatakan:

“Biasanya begini mas,, penjualan minyak diatas HET itu ketika terjadi kelangkaan,, jatah dari distributor sedikit sedangkan kebutuhan penggunaan minyak di masyarakat itu banyak,, harga kan naik turun mas,, saya pernah jual dua belas ribu per liter, lima belas ribu, tujuh belas ribu

⁶⁶ Imam Antoko (Kepala Pasar), wawancara dengan penulis, Bawang 26 Desember 2022

juga pernah mas,, contohe 3 minggu lalu saya beli dari distributor Rp. 14.600,- itu kan sudah melampaui HET,, belum lagi biaya bongkar yg harus dikeluarkan,, kalo harus mengikuti HET saya bisa merugi mas,, pokok e nek kulo niku ambil keuntungan 5% kangge sing tambah ngecer datang langsung ke toko terus 3% kangge pedagang sing minyak e iku dijual maleh..”⁶⁷

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikaji bahwa alasan agen/pedagang menjual barang diatas HET yang ditetapkan ataupun menetapkan harga secara sepihak dikarenakan: pertama ketersediaan barang dan jatah alokasi sedikit. Kedua, kebutuhan minyak dimasyarakat banyak dan ketiga, jika agen menjual dengan harga eceran tertinggi (HET) keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh pihak pedagang.

2. Praktik jual beli minyak goreng curah di tingkat Pengecer dan pengemas

Pengecer merupakan pelaku usaha distribusi yang menjual minyak goreng curah kepada konsumen, pengemas adalah perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan pembelian minyak goreng sawit untuk dikemas dan diperdagangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶⁸ Terkait dengan peraturan, tugas dan tanggung jawab pengecer terdapat dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Perdagangan No. 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola

⁶⁷ Muhammad Abid (pelaku usaha), wawancara dengan penulis, Bawang 30 November 2022

⁶⁸ Lihat PERMENDAG No 11 Tahun 2022

Program Minyak Goreng Curah Rakyat yaitu, Pengecer wajib menyalurkan realisasi Domestic Market Obligation minyak Goreng curah yang diterimanya kepada konsumen sesuai HET yang ditetapkan, wajib mematuhi pembatasan penjualan minyak goreng curah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, merekam data dalam aplikasi digital yang memiliki PUJLE atas penerimaan Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng dari pelaku usaha jasa logistic dan eceran serta penjualan Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng ke konsumen dan pengecer wajib menyampaikan informasi sebagai peserta program MGCR dan Informasi HET.⁶⁹

Mekanisme jual beli minyak goreng curah yang dilakukan pengecer sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli. Dalam jual beli minyak goreng curah pembeli atau konsumen dapat langsung datang ke kios tingkat pengecer dengan membawa kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu keluarga (KK). Proses jual beli minyak goreng antara pengecer dan petani mengalami perbedaan harga dari tingkat pengecer. Untuk mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan penulis melakukan wawancara langsung ke pengecer-pengecer di pasar Bawang. Hasil wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Wawancara pertama dilakukan dengan ibu Ajeng Siswidiyanti pelaku usaha atas nama kios Mulia yang bertempat tinggal di desa Bawang Rt. 06/03, menjelaskan bahwa beliau menjual minyak goreng curah kemasan milik pemerintah

⁶⁹ Lihat PERMENDAG No. 33 Tahun 2022

dengan label Minyakita maupun minyak goreng curah Cp-8. Ibu Ajeng membeli minyak goreng tersebut secara manual melalui sales agen distributor Weleri yang mendatangi toko seminggu sekali. Ibu Ajeng biasanya membeli sebanyak 2 atau 3 drum minyak kapasitas 180 kg ataupun jerigen kapasitas 5/10/20 kg dengan harga bervariasi dari Rp.13.000,- s.d Rp.16.000 per kilogram dan menjualnya dengan harga Rp.14.000,- s.d Rp. 17.000,- per kilogram, ketika terjadi kelangkaan ibu Ajeng Siswidiyanti membeli seharga Rp.23.000,- s.d Rp.26.000,- per kilogram dan menjualnya Rp.25.000,- s.d Rp.28.500,- per kilogram.⁷⁰ Ajeng Siswidiyanti menuturkan:

“Untuk minyakita modalnya kan sudah 15 ribu, kita jual 16 ribu. Ambil untung seribu saja, kalau ada yang nawar saya kasih 15 ribu lima ratus. Kalau langka lagi ya dinaikin, tergantung.”

Mengenai penetapan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah Permendag No.11 tahun 2022 dan Permendag No. 33 Tahun 2022 tentang tata kelola program minyak goreng curah rakyat, pedangan tidak mengetahui tentang peraturan tersebut dan tidak memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku. Ketika terjadi kelangkaan pedagang melakukan pembatasan pembelian sebanyak 2 kg minyakita dan 10 kg minyak goreng curah rakyat.

Wawancara kedua dilakukan dengan Bapak Nasihin pedagang minyak goreng curah di pasar Bawang, beliau

⁷⁰ Ajeng Siswidiyanti (pedagang), Wawancara dengan penulis, Bawang 27 Desember 2022

merupakan pengecer yang mengikuti program minyak goreng curah rakyat (MGCR) pemerintah dan sudah tergabung Simirah 2.0 melalui pelaku jasa usaha logistik dan eceran (PUJLE) mengatakan:

“Saya mengikuti program MGCR, MGKR itu mas, jadi saya ngikuti HET. setiap minggu agen distributor Weleri atau Pekalongan menelpon untuk menawarkan minyak dengan menjelaskan harga,, saya biasane pesen curah drum-druman dan jerigen itu jumlahe tidak mesti terus minyakita kiloan, yang kemasan botol, plastikan sampai jerigen 5 kg,, karena harga naik turun ya mas kalo dipaksakan mengikuti HET untung kita tipis banget, untuk saat ini sih saya jualnya 14 ribu s.d 15 ribu lima ratus per kilo kadang juga 16 ribu,, terus terang aja...”⁷¹

Berdasarkan penuturan tersebut dapat dikaji bahwa yang seharusnya program MGCR menyediakan minyak goreng curah hasil alokasi untuk dalam negeri atau domestic market obligation kepada masyarakat dengan harga Rp.14.000 perliter, namun pengecer menjual minyak diatas harga yang ditetapkan tersebut. Karena jika memaksakan mengikuti HET jumlah keuntungan sedikit tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Pedagang tidak menaikkan harga secara sepihak namun mengikuti harga pasar berdasarkan supply and demand, ketika terjadi kelangkaan pedagang melakukan pembatasan

⁷¹ Nasihin, Wawancara (pedagang), wawancara dengan penulis, Bawang, 10 Desember 2022 Pukul 11.08 WIB

pembelian maksimal 2 kg untuk minyak goreng kemasan dan 20 liter minyak goreng curah tanpa kemasan. Pedagang juga juga menyampaikan informasi HET kepada pembeli.

Wawancara Ketiga dilakukan dengan Wijan Heru Nugroho yang bertempat tinggal di desa Bawang Rt. 24 Rw. 04. Beliau menjelaskan bahwa minyak goreng curah dibeli dari sales atau agen yang datang ke toko tiap 7 s.d. 10 hari. Praktek jual beli minyak goreng dilakukan dengan cara pembeli yang datang langsung ke toko atau bisa dengan cara memesan melalui panggilan telepon atau aplikasi Whatsap kemudian minyak akan dikirim ke alamat pembeli menggunakan mobil pick up.⁷² Berdasarkan hasil pengamatan penulis, minyak goreng kemasan rakyat (MGKR) terlihat duduk manis di depan etalase pedagang. Namun harga MGKR dengan label Minyakita yang seharusnya dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi Rp.14.000 per liter, ternyata masih ada beberapa pedagang yang menjual diatas HET tersebut.

Adapun alasan yang membuat pedagang masih menjual minyak goreng merek Minyakita diatas HET salah satunya karena saat para pedagang tersebut membeli pada waktu operasi pasar, dalam operasi pasar tersebut pedagang wajib melampirkan materai, formulir, dan beberapa berkas seperti fotokopi KTP. Bapak Wijan Heru Nugroho mengatakan:

“Sudah dari seminggu atau 10 hari lalu datang orang Rajawali atau sales Tropical, operasi

⁷² Wijan Heru Nugroho (pedagang) , Wawancara dengan penulis, Bawang 27 Desember 2022

minyakita, tapi kita belinya harus pakai materai, fotocopy KTP, isi formulir. Cukup rumit prosesnya, sebenarnya bisa jual 14 ribu per liter, tapi kan untungnya ngepress.. karena pas beli kita harus pakai materai juga, kalau gak ada materai sih bisa jual 14 ribu per liter kan untung seribu yaa,, itu kalau materai segala gak ada untung seribu, akhirnya kita jual kadang 14 ribu kadang 15 ribu.”⁷³

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh narasumber keempat Ibu Suharti pedagang kelontong sembako di pasar bawang yang bertempat tinggal di Desa Kranggan Tengah Rt. 02 Rw. 02 Kec. Tersono. Ibu Suharti mengatakan bahwa proses jual beli yang terbilang rumit dan harus menyertakan materai ini baru dilakukan setelah kelangkaan minyak goreng curah. Bapak Nasihin mengatakan:

“Beberapa minggu ini saja mas, harus pakai materai. Sebelumnya tida perlu... kalau dari agen memang gak perlu (lampirkan materai dan berkas lainnya), tapi harganya disana sudah Rp.14.000,- per liter. Kalau dari operasi pasar itu lebih murah tapi dijatah, 1 toko dapatnya itu cuma 15 dus. Minyak dari operasi pasar ya sudah mas,, itu mah cuma 2 hari saja. Jadi sekarang ngisi stok ngambil dari agen.”⁷⁴

Berdasarkan penuturan diatas, terjadi pembatasan pembelian minyak goreng pada saat operasi pasar. Satu toko

⁷³ Wijan Heru Nugroho (pedagang), Wawancara dengan penulis, Bawang 27 Desember 2022

⁷⁴ Suharti, Wawancara (pedagang), Wawancara dengan penulis, Bawang 27 Desember 2022

hanya boleh membeli sebanyak 15 kardus, sehingga persediaan minyak goreng dari operasi pasar sebelumnya di toko para pedagang telah habis dan pedagang mulai mengisi stok minyak goreng dengan membeli di agen dengan harga yang lebih mahal. Hal tersebut juga yang menyebabkan pedagang memasang harga minyak goreng diatas HET Rp. 14.000,- perliter.

BAB IV
JUAL BELI MINYAK GORENG CURAH DI PASAR
BAWANG KAB. BATANG PADA TAHUN 2022
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**A. Praktik Jual Beli Minyak Goreng Curah Tingkat Kios
Pengecer di Pasar Bawang Kabupaten Batang**

Dalam jual beli terdapat penetapan harga, yang dimaksud harga adalah sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang, harga dijadikan sebagai penukar barang yang diridhai oleh kedua belah pihak yang berakad. Penetapan harga adalah penentuan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan konsumen. Harga yang merupakan titik pertemuan kesepakatan antara penjual dan pembeli dibangun atas pondasi kerelaan kedua belah pihak ketika bertransaksi.

Islam menghargai hak penjual maupun pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkannya, bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan adanya penyimpangan terhadap permintaan dan penawaran.

Menanggapi kelemahan dan permasalahan yang timbul dari sistem pasar bebas, pemerintah merasa perlu campur tangan dan ikut menentukan apa? bagaimana? dan untuk siapa? Produk dijualkan, termasuk ikut mengoreksi proses penentuan harga-

harga dipasar. Misalnya, pemerintah dapat menentukan batas harga tertinggi atau terendah misalnya mengenakan pajak yang tinggi pada barang-barang mewah atau barang impor, atau memberi subsidi untuk barang-barang kebutuhan pokok. Kebijakan pemerintah ini disebut pengendalian harga dan dilakukan untuk mengendalikan inflasi serta melindungi konsumen dan produsen dalam negeri, sistem ekonomi dimana usaha swasta diberikan kebebasan untuk mengatur produksi dan harga, tetapi diawasi bila perlu dicampuri diatur oleh pemerintah dikenal oleh tata ekonomi campuran. Tata ekonomi yang dianut di Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN yang disebut demokrasi ekonomi tergolong sistem campuran ini.

Dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2022 tentang Harga Eceran Tertinggi minyak goreng curah merupakan bentuk keadilan distributif yang dilakukan pemerintah. Keadilan distributif berupa perlakuan dari negara kepada warga negaranya untuk memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Bentuk kontrol yang paling umum digunakan adalah penetapan harga dasar (*floor price*) dan harga maksimum (*ceiling price*)

1. Harga Dasar (*floor price*), yaitu tingkat harga minimum yang diberlakukan. Contohnya pemerintah menetapkan upah minimum pemerintah menetapkan upah minimum tenaga kerja Rp.35.000,- perhari maka majikan harus membayar tenaga kerja paling sedikit Rp.35.000,- perhari.

2. Harga Tertinggi, yaitu batas maksimum harga penjualan oleh produsen. Di negara Indonesia yang paling terkenal misalnya penetapan harga patokan setempat (HPS) untuk semen, tujuan penetapan harga tertinggi umumnya adalah agar harga produksi dapat terjangkau oleh konsumen yang daya belinya kurang. Namun kebijakan ini tidak berdayaguna bila produsen memiliki kekuatan oligopoli apalagi daya monopoli seperti yang terjadi pada HPS semen yang terus menerus dianggar produsen semen raksasa.
3. Kuota, Selain dengan pembelian, pemerintah mempengaruhi tingkat harga dengan melakukan kebijakan kuota (pembatasan produksi) misalnya, pemerintah ingin menolong petani jagung dengan membatasi jumlah produksi (kuota) untuk meningkatkan harga.

Penetapan harga eceran tertinggi (HET) atau yang dikenal juga dengan harga maksimum (*ceiling price*) yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen, yang dilakukan jika harga pasar dianggap terlalu tinggi dan diluar batas daya beli masyarakat (konsumen). Pelaku usaha tidak diperbolehkan menetapkan harga diatas harga tersebut. Aturan mengenai HET suatu barang diatur dalam aturan sendiri yang spesifik, bisa berlaku nasional atau daerah tertentu saja. Contoh penerapan harga maksimum lainnya di Indonesia di Indonesia antara lain harga obat-obatan di apotek, harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif angkutan transportasi seperti tiket bus kota, tarif kereta api dan tarif taksi per kilometer.

Pemerintah menentukan HET untuk melindungi

masyarakat yang menjadi konsumen akhir. Dengan memahami HET, masyarakat bisa terlindungi dari potensi kejahatan yang dilakukan oknum saat mereka menjual produk diatas harga ketentuan. Dengan begitu, masyarakat sebagai konsumen akhir tidak akan tertipu oleh penjual yang menawarkan barang seharga tidak wajar.

Mekanisme jual beli minyak goreng curah tingkat kios pengecer di Pasar Bawang Kabupaten Batang merupakan jual beli yang dilakukan antara distributor dengan agen, pengecer, pembeli. Jual beli antara distributor dengan pengecer, pengecer untuk mendapatkan pasokan minyak goreng curah berasal dari distributor minyak yang dilakukan setiap minggu dengan jumlah tertentu dan memesan terlebih dahulu kepada distributor. Sedangkan jual beli antara pengecer dengan konsumen dilakukan dengan datang langsung ke kios pengecer.

Penjualan minyak goreng curah melebihi harga eceran tertinggi (HET) kepada konsumen di pasar bawang, pelaku telah melanggar peraturan yang dibuat Menteri Perdagangan No. 11 tahun 2022 tentang harga eceran tertinggi minyak goreng curah. Pedagang memberikan harga diatas ketentuan (HET). Jika dilihat, Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan telah mengatur sanksi yang diterima pelaku usaha yang menetapkan harga diatas HET, bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sementara atau pencaburan izin berusaha oleh oleh Menteri dan kepala daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan perundang-undangan.

Adapun alasan terjadinya penetapan harga secara sepihak

yang dilakukan pengecer minyak goreng curah yaitu pertama: jumlah minyak yang beredar di pasaran sedikit, kedua: kebutuhan penggunaan minyak pada masyarakat banyak, ketiga: jika pengecer menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan modal dan tenaga yang dikeluarkan. Selain hal tersebut, pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dinilai masih kurang optimal dalam melakukan pengawasan. Masih ada kesenjangan regulasi pengawasan dengan realita di lapangan. Diharapkan kepada konsumen yang mengetahui bersikap aktif untuk melaporkan masih terjadinya penjualan minyak goreng curah melebihi harga eceran tertinggi, karena pelaporan yang dilakukan konsumen ini dapat membantu dan meringankan kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan ini dinas terkait bisa melakukan teguran ataupun tindakan kepada pelaku usaha yang masih menjual minyak goreng curah melebihi HET, untuk menjual minyak goreng curah sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi Permendag No. 11 Tahun 2022.

Menurut penulis, pengecer atau pelaku usaha minyak goreng curah harus memberikan informasi tentang harga eceran tertinggi minyak goreng curah yang jelas dan benar agar tercipta kebenaran dan kejujuran dalam bertransaksi sehingga hak-hak konsumen dalam pasal 4 huruf (c) yaitu: hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi, jaminan barang dan jasa, dan (g) yaitu: hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, UU No. 8 Tahun 1999 tentang

perlindungan konsumen dapat direalisasikan.⁷⁵ Pelaku usaha atau penjual seharusnya dapat memposisikan dirinya terhadap pembeli/konsumen yang ingin memperoleh informasi yang benar dan jelas terhadap minyak goreng curah yang dibelinya.

Hal tersebut mengingat kebijakan penetapan HET oleh pemerintah dilakukan untuk melindungi hak konsumen agar tetap dapat menjangkau suatu barang di saat harga barang yang bersangkutan dianggap terlalu tinggi diluar batas daya beli konsumen. Selain itu, menurut penulis perbuatan pelaku usaha yang menetapkan harga barang diatas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah berpotensi melanggar Pasal 4 huruf (i) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah “hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya”.

Selain itu, jika pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa bisa dipidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 2 miliar.⁷⁶ Dalam hal ini pelaku usaha juga berpotensi digugat konsumen yang merasa dirugikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di peradilan umum.”

⁷⁵ Lihat UUPK No. 8 Tahun 1999

⁷⁶ Pasal 10 *jo.* Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen Tahun

Tak hanya oleh konsumen yang dirugikan, gugatan terhadap pelaku usaha yang diajukan ke peradilan umum tersebut juga dapat dilakukan oleh:⁷⁷

1. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
2. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu membentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
3. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit

Menurut Lawrence M. Friedman efektif atau berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 unsur hukum, yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Hubungan antara tiga unsur tersebut tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, diibaratkan pekerjaan mekanik struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan implementasi PERMENDAG No.11 tahun 2022, teori Friedman

⁷⁷ Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen Tahun 1999

tersebut tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur dan substansi hukum, tetapi juga terkait dengan budaya hukum di dalam masyarakat. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Realitas pelanggaran penetapan harga eceran tertinggi yang masih begitu tinggi, sebagaimana telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya. Menjadi titik tolak suatu pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana efektifitas penegakan hukum dalam mengatasi pelanggaran penetapan harga eceran tertinggi. Sebagaimana telah dijelaskan terdapat mekanisme pengendalian dalam PERMENDAG No. 11 Tahun 2022 lebih mengutamakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sementara dan/atau pencabutan perizinan usaha., penerapan sanksi administratif dalam mengatasi pelanggaran penetapan harga jual melebihi HET menjadi hal logis. Akan tetapi, merujuk pada realita bahwa penerapan sanksi administratif tidak berbanding lurus dengan meningkatnya ketertiban di masyarakat.

Berangkat dari konsep efektifitas hukum Friedman yang memuat tiga aspek penting yaitu *legal structure*, *legal substance* dan *legal culture*. Implementasi konsep efektifitas hukum dalam upaya penegakan pelanggaran penjualan minyak goreng curah melebihi HET dapat ditinjau berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan

oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁷⁸ 1) Faktor hukumnya, 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan, 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku, dan 5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Elaborasi kedua konsep tersebut menjadi penting sebagai tolak ukur implementasi konsep efektifitas hukum dalam PERMENDAG No. 11 Tahun 2022.

Nampak bahwa penegakan sanksi administratif lebih sering digunakan daripada penegakan hukum pidana. Karena sifatnya administratif, maka sanksi yang dijatuhkan relatif tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya dan tidak terwujudnya ketaatan bagi pihak yang lain. Di sisi lain, tetap menjadi pertanyaan kritis sejauh mana efektifitas hukum dalam pelaksanaan PERMENDAG. Maka dalam menganalisis efektifitas hukum tersebut, penulis menggunakan ukuran faktor yang digagas oleh Soerjono Soekanto.

Pertama, faktor penegak hukum. Di dalam berfungsinya hukum mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika suatu peraturan sudah dibuat dengan baik, tetapi kualitas penegak hukumnya kurang baik, akan menyebabkan masalah. Oleh karenanya, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Fungsi penegak hukum disini adalah

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), h. 110

fungsi dalam rangka mensosialisasikan adanya peraturan Menteri Perdagangan No. 11 Tahun 2022 tentang harga eceran tertinggi. Faktor yang menghambat efektifitas hukum tidak hanya terletak pada sikap mental petugas penegak hukum akan tetapi juga pada faktor sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat yang sering diabaikan.

Kedua, faktor masyarakat. Salah satu faktor efektifitas suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan yang sudah ditetapkan, yang kerap disebut dengan derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan baru dapat diukur jika masyarakat sudah memiliki pengetahuan hukum. Jika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut mekanisme yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan itu berlaku.

Budaya hukum masyarakat juga ikut berperan dalam terjadinya penjualan minyak goreng curah yang melebihi HET yang sudah ditetapkan, bahwa pada praktiknya distributor melakukan penjualan bersyarat atau *tying-in* antara minyak goreng curah rakyat berlabel *Minyakita* dengan produk lain yang dipasarkan penjual/distributor serta kebiasaan pelaku usaha yang lebih memilih membeli minyak di sales dibandingkan dengan distributor yang ditunjuk pemerintah untuk menjalankan program MGCR juga mengakibatkan penjualan harga minyak di tingkat pengecer melampaui HET karena faktor memanjangnya rantai distribusi.

Selain hal tersebut kurangnya fungsi pengawasan penetapan standar harga menyebabkan suatu peraturan tidak

berjalan efektif. Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus dan mengoreksi yang salah. Pengawasan dalam ajaran Islam terbagi menjadi dua tipikal.

Pertama, pengawasan yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya pasti seseorang tersebut akan bertindak hati-hati. Dalam Islam pengawasan lebih ditunjukkan kepada kesadaran dalam diri sendiri tentang keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi kita, sehingga takut untuk melakukan kecurangan. Dalam al-Qur'an disebutkan:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ التَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا
 نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ
 وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي
 أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ
 يَصَلُّونَهَا فَيَبْئَسَ الْمُصِيرُ

“Tidaklah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala

sesuatu.” (QS. 58 [Al-Mujadalah]: 7)⁷⁹

Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan, dan menuntunnya konsisten menjalankan hukum-hukum dan syariah Allah dalam setiap aktivitasnya, dan ini merupakan tujuan utama Islam. Akan tetapi, mereka hanyalah manusia biasa yang berpotensi melakukan kesalahan. Dalam sebuah masyarakat, salah seorang dari mereka pasti ada yang cenderung menyimpang dari kebenaran, atau menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu, Islam menetapkan sistem sosio-politik untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan hukum dan syariat Allah. Pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan publik yang harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal dan non formal.

Kedua, pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Secara umum menurut penulis ada tiga jenis pengawasan, yaitu: kontrol yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung (*feedforward control*) kontrol atau pengawasan yang dilakukan ketika sedang berlangsung (*concurrent control*) dan pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan selesai (*feedback control*) Islam memberikan kebebasan setiap individu Muslim guna menjalankan pengawasan sesuai dengan pengalaman, kondisi sosial atau manajemen yang terdapat dalam masyarakat. Pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah dan Abbasiyah terdapat beberapa

⁷⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Surprise, 2012), h. 544

bentuk pengawasan yang dijalankan, yakni sebagai berikut:

1. Pengawasan Manajemen (dilakukan lembaga negara)
2. Pengawasan Masyarakat

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masih terjadinya penjualan minyak goreng curah melebihi harga eceran tertinggi tidak semata-mata disebabkan oleh pengawasan lemah dari pihak berwenang akan tetapi juga disertai budaya hukum masyarakat dan kurangnya tanggung jawab dari pelaku usaha yang diberikan kepercayaan untuk menjalankan peraturan tersebut.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Minyak Goreng Curah di Pasar Bawang Kabupaten Batang

Setiap muamalah dan transaksinya pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, hutang-piutang dan lain-lain, kecuali yang mengakibatkan kemudlaratan, tipuan dan riba. Jual beli adalah penjual dan pembeli saling tukar menukar barang dengan uang dan saling menentukan harga atas dasar suka sama suka, sehingga keduanya memperoleh kebutuhan secara sah. Jual beli merupakan perbuatan yang paling sering dilakukan oleh setiap orang baik itu jual beli dalam skala kecil ataupun skala besar. Namun, tidak semua transaksi jual beli dilakukan secara benar. Sebagaimana al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S 4[An-Nisa]: 29).⁸⁰

Jual beli merupakan sesuatu yang lazim terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dengan adanya jual beli berarti sesama manusia melakukan hubungan muamalah, karena didalamnya terdapat kegiatan menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling menukar. Pada umumnya orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.

Segala hal ihwal jual-beli, hibah, sewa menyewa dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang dibutuhkan manusia dalam hidup mereka diizinkan oleh syariat. Syariat hanya mengharamkan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung kerusakan dan memakruhkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak patut, sebagaimana juga syariat mewajibkan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat harus dan menganjurkan kebiasaan yang mengandung *maslahat* nyata baik kualitasnya, kuantitasnya maupun karakteristiknya. Sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi “*Al-ashl fi al-uquud wa*

⁸⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Surabaya: Duta Ilmu, 2005, h. 107

syuruut al-ibahah” hukum dasar segala transaksi dan syarat adalah mubah. Kaidah ini telah menjadi kesepakatan ulama, sebagian dasar dari kaidah ini antara lain adalah firman Allah SWT dalam surah Yunus ayat 59 dan surat An-Nahl 116:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا
وَحَلَالًا قُلْ ءِاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

“Katakanlah (Muhammad) “Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal.” Katakanlah “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?”” (QS. 10 [Yunus]: 59)⁸¹

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا
حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى
اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلِحُونَ

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.”
QS. 16 [An-Nahl]: 116)⁸²

Dua ayat tersebut diatas mengindikasikan bahwa Allah

⁸¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Surprise, 2012), h. 216

⁸² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Surprise, 2012), h. 281

SWT memberikan kebebasan kegiatan muamalah. Hal ini berarti syari'ah sangat lentur mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi sehingga mampu mengakomodir berbagai inovasi transaksi muamalah modern yang terus berkembang karena kebutuhan umat manusia. Kaidah tersebut diatas, berbanding terbalik dengan masalah ibadah (*At-ta'abbudiyah*) yang ditetapkan bahwa pada dasarnya hukum ibadah itu dilarang sampai ada suatu *nash* dari Allah. Hal ini agar manusia tidak mengada-adakan aturan dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah, maka manusia tidak boleh mengarang dan mengada-adakan ibadah sendiri sebagai sarana mendekati diri kepada Allah

Dalam ibadah Allah SWT berperan sebagai pembuat dan peletak dasar, sedangkan dalam muamalah Allah berperan sebagai pembetul dan pembagus. Sebab apabila ada sekelompok manusia di suatu tempat, maka mau tidak mau mereka haruslah berinteraksi satu sama lain; berjual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, utang-piutang. Disinilah Sang Pembuat Syari'at perlu hadir untuk memperbaiki, membina dan meluruskan; menetapkan kaidah-kaidah; menjenjelaskan syarat-syarat; melestarikan yang baik dan sudah benar serta adil dan menghapus yang merusakkan tatanan kehidupan bersama.

Jual beli menurut hukum Islam berdasarkan pemaparan di BAB II terdapat beberapa syarat dan rukun yang mempengaruhi sah atau tidaknya akad tersebut di antaranya adalah syarat yang diperuntukkan bagi pihak yang melaksanakan akad dan syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak terpenuhi maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah. Adapun syarat-syarat dan rukun dalam jual beli yaitu:

1. Syarat Jual beli:

a. Syarat Terkait Subjek Akad (*Aqid*)

1) Berakal.

Jual beli hendaknya dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan sehat akalnya yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna, *aqid* mampu berpikir logis. Oleh karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan walinya, dikarenakan bisa menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk seperti penipuan dan sebagainya.

2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).

Dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri adalah tidak sah.

3) Seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli, artinya yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

b. Syarat Terkait Objek Akad (*Ma'qud 'Alaih*)

Objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Milik orang yang melakukan akad.

Maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

- 2) Dapat diketahui barangnya

Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya atau ukuran-ukuran lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

- 3) Dapat dimanfaatkan.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya seperti burung rajawali, burung nasar dan burung *bughats* ataupun beberapa jenis burung yang tidak dapat diburu atau tidak dapat dimakan bisa dimakan dagingnya tidak boleh dijualbelikan. Begitu juga dengan darah dan khamr yang haram untuk diperjualbelikan.

- 4) Dapat diserahkan.

Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

- c. Syarat Nilai Tukar (harga barang)

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek maupun kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
 - 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*.
- d. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul
- 1) Orang yang mengucapkannya harus baligh dan berakal.
 - 2) Qabul sesuai dengan ijab.
 - 3) Dilakukannya ijab dan qabul itu dalam satu majelis.
- e. Rukun Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Maka jual beli akan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Rukun jual-beli ada 4 (empat), yaitu:

- 1) *Aqidain* adalah kedua subjek atau pelaku transaksi yang meliputi penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*).
- 2) *Ma'qud alaih* adalah komoditi dalam transaksi jual beli, yang mencakup barang dagangan (*mustman*) dan alat pembayaran (*tsaman*).
- 3) *Shighah* adalah bahasa interaktif dalam transaksi, Umpamanya: “saya jual benda ini kepadamu” kemudian si pembeli mengucapkan “saya terima” atau “saya beli”

- 4) Ada nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

Transaksi jual beli dikatakan boleh atau dibenarkan oleh syariat melalui rukun dan syarat pada transaksi yang dilakukan. Transaksi jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah dibahas, yaitu: ada orang yang berakad atau (penjual dan pembeli), ada *shighat* (lafaz ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang (uang). Orang yang melakukan transaksi jual beli tersebut harus berakal dan *baligh* (sudah dapat membedakan baik dan buruk), barang yang diperjualbelikan yang boleh dimakan atau bernilai dan dapat ditetapkan penyerahannya, penjual dan pembeli harus ada perasaan sama-sama rela dan transaksi jual beli itu harus berlaku.

Dalam praktik jual beli minyak goreng curah di pasar Bawang kabupaten Batang telah memenuhi syarat tersebut dengan pengecer sebagai penjual, konsumen sebagai pembeli. Demikian minyak goreng curah sebagai barang dagangan dengan ucapan *sighat* terwujud dalam tindakan tentang menanyakan kepada penjual tentang ketersediaan barang kemudian pedagang mengambil minyak yang sudah ditimbang/ditakar dan selanjutnya nilai tukar barang atau harga diserahkan kepada penjual. Dengan adanya syarat dan rukun yang telah terpenuhi apabila akad jual beli sudah dilaksanakan maka terjadi perpindahan kepemilikan penjual atas barang yang dijual kepada pembeli

sehingga jual beli bisa dikatakan sah jual belinya.

Praktik jual beli minyak goreng curah antara agen, pengecer/pengemas minyak goreng curah dan konsumen merupakan sebuah transaksi *bai' musawamah* yaitu jual beli dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli melalui proses tawar menawar, serta penjual tidak wajib menyampaikan kepada pembeli harga perolehan, biaya-biaya yang diperkenankan serta keuntungan yang didapat dari objek atau barang yang diperjualbelikan.

Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk mencari nafkah dengan jalan yang halal dan baik. Al-Qur'an tidak menyetujui cara-cara perolehan kekayaan yang mendatangkan keuntungan di satu pihak dan menyebabkan kerugian dipihak lain, dimana penghasilan seseorang mengorbankan kemaslahatan masyarakat umum. Sesuatu yang diridlai dalam Islam adalah perdagangan suka sama suka, yaitu perdagangan yang saling menguntungkan baik bagi penjual dan pembeli. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”

Dengan demikian Ayat diatas menjelaskan tentang larangan memperoleh harta dengan jalan yang batil. Tafsir diatas menurut Quraish Shihab yaitu “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan dan memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, di antara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan syariat Islam, hendaknya kamu peroleh harta itu dengan jalan peniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan syariat.

Melihat dari praktik penjualan minyak goreng curah melebihi harga eceran tertinggi adalah hal yang tidak diperbolehkan. Sebagaimana surat an-Nisa’ ayat 29, dalil ini menegaskan bahwa dilarangnya mengambil harta secara batil yaitu mengambil harta orang lain tanpa izin yakni, pelaku usaha telah melakukan penjualan minyak goreng curah melebihi harga eceran tertinggi tanpa sepengetahuan pembeli dimana hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Harga yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha telah menzalimi pihak konsumen, yaitu dengan mengambil keuntungan diatas normal. Jelas harga yang ditetapkan sifatnya memaksa konsumen.

Jual beli melarang adanya transaksi yang menzalimi salah satu pihak yang mana mengambil harta secara bathil. Dalam jual beli penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Karena jual beli harus saling menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan.

Islam mengatur bagaimana keberadaan suatu pasar tidak

merugikan antara satu sama lainnya. Oleh karena itu keterlibatan produsen, konsumen dan pemerintah di pasar diperlukan guna menyamakan persepsinya tentang keberadaan suatu harga. Bila hal ini tercapai, maka mekanisme pasar yang sesuai dengan syariah Islam akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Penetapan harga yang dilakukan campur tangan pemerintah sesuai dengan teori penetapan harga maka diperbolehkan, hal tersebut ditunjukkan dengan bagaimana peran pemerintah dalam menetapkan harga ketika terjadi fluktuasi harga.

Memang dalam penetapan harga, semuanya dikembalikan kepada pasar, sebagaimana telah terjadi pada masa Rasulullah, ketika itu terjadi kenaikan harga yang signifikan. Tingkat daya beli masyarakat menurun, para sahabat meminta supaya Rasulullah Saw untuk mengintervensi pasar. Rasulullah Saw menolak permintaan tersebut dan membiarkan pasar yang menentukan harganya. Walaupun demikian, ulama berpendapat bahwa negara dalam kasus tertentu dapat mengintervensi pasar. Tentunya dengan cara yang diperbolehkan, seperti pengawasan ketat terhadap pelaku-pelaku usaha. Etika lainnya bagi konsumen adalah mengetahui harga pasar dan objek yang akan dia beli. Rasulullah melarang orang kampung membeli barang dari orang kota, karena bisa jadi orang kampung tersebut tidak mengetahui harga pasar sehingga sangat besar kemungkinan orang kampung tersebut tertipu. Oleh karena itu penetapan harga dalam mekanisme pasar sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk menetapkan harga seadil-adilnya sebagaimana tertuang dalam kaidah fikih

دَرْءُ الْمَفَاصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Meninggalkan kemafsadatan harus didahulukan daripada mengambil masalah”

Yang tersirat dari kaidah *dar’ul mafasid aula min jalbi al-mashalih* adalah adanya prinsip kewajiban menghindarkan terjadinya kemudlaratan. Usaha-usaha preventif harus dilakukan agar jangan terjadi suatu kemudlaratan dengan segala daya upaya yang mungkin dapat diusahakan itu harus dilakukan.

Minyak goreng curah merupakan kebutuhan primer manusia, menurut Imam al-Ghazali kebutuhan (*hajat*) adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Seperti kebutuhan makanan untuk menolak kelaparan dan melangsungkan kehidupan, pakaian untuk menolak panas dan dingin. Sebagaimana ungkapan Imam al-Ghazali:

“Sesungguhnya manusia disibukkan pada tiga kebutuhan yaitu makanan (pangan), tempat (papan) dan pakaian (sandang). Makanan untuk menolak kelaparan dan melangsungkan hidupnya, kebutuhan pakaian untuk menolak panas dan dingin serta menolak kerusakan.”⁸³

Sebagaimana kita pahami dalam pengertian ilmu ekonomi konvensional, bahwa ilmu ekonomi pada dasarnya mempelajari upaya manusia baik segi individu maupun masyarakat dalam rangka melakukan pilihan penggunaan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan (yang pada dasarnya tidak terbatas) akan barang dan jasa. Dalam konteks kemaslahatan, agama

⁸³ Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya’ Ulumuddin*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), h. 92

memperkenalkan tiga tingkat kebutuhan (*hajat*), yaitu:⁸⁴

1. Kebutuhan Primer (*Maslahat Dharuriyat*)

Kebutuhan primer adalah sesuatu yang menjadi pokok (keharusan) kebutuhan manusia untuk menegakkan kemaslahatan mereka. Jika tidak ada, maka rusaklah aturan hidup mereka, tak akan terwujud kemaslahatan dan akan marak kehancuran dan kerusakan di antara mereka. Kebutuhan primer bagi manusia akan kembali pada lima hal: Agama, Jiwa, Akal, Harga diri dan Harta benda. Menjaga lima hal ini adalah kebutuhan primer manusia

2. Kebutuhan Sekunder (*Maslahat Hajjiyat*)

Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan manusia untuk mempermudah, melapangkan, menanggulangi beban yang ditanggung dan kepayahan dalam kehidupan. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka aturan hidup manusia tidak rusak dan tidak pula ramai kehancuran di antara mereka, sebagaimana jika kebutuhan primer tidak terpenuhi. Tetapi mereka akan mendapatkan kesusahan dan kesulitan. Kebutuhan sekunder manusia dengan pengertian ini kembali pada hilangnya kesulitan mereka dan keringanan bagi mereka untuk menanggung beban yang dipikulnya, sehingga mudah bagi mereka untuk melakukan berbagai macam pergaulan, tukar menukar dan menempuh jalan kehidupan.

3. Kebutuhan Pelengkap (*Maslahat Tahsiniyat*)

Kebutuhan pelengkap adalah kebutuhan yang dituntut oleh harga diri, norma dan tatanan hidup berperilaku

⁸⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1977), h. 294

lurus. Jika tidak terpenuhi maka aturan hidup manusia tidak rusak seperti jika kebutuhan primer tidak terpenuhi. Mereka tidak pula mendapatkan kesulitan seperti jika kebutuhan sekunder tidak terpenuhi. Tetapi kehidupan mereka akan bersaing menurut pemikiran yang logis dan akal yang sehat. Kebutuhan pelengkap bagi manusia dengan pengertian ini kembali pada akhlak yang mulia, tradisi yang baik dan segala tujuan peri kehidupan menurut jalan yang paling baik.

Upaya mencapai kesejahteraan manusia terbentur dengan masalah kesenjangan antara sumber daya yang ada dengan kebutuhan manusia. Allah SWT menciptakan alam semesta ini dengan berbagai sumber daya yang memadai untuk mencukupi kebutuhan manusia. Keterbatasan manusia, serta munculnya konflik antara tujuan duniawi dan *ukhrawi* menyebabkan terjadinya kelangkaan *relative*. Keterbatasan manusia menyebabkan banyak hal terasa langka. Kelangkaan mencakupi kuantitas, kualitas, tempat dan waktu. Sesuatu tidak akan langka jika jumlah (kuantitas) yang tersedia sesuai dengan kebutuhan berkualitas baik, tersedia dimana saja (di setiap tempat) dan kapan saja (di setiap waktu) dibutuhkan.

Mengingat sumberdaya ekonomi bersifat langka, pengalokasiannya harus memberi manfaat bagi manusia, yaitu diantaranya: sumber daya alam, sumber daya modal dan sumber daya manusia. Sayyidina Ali r.a diriwayatkan pernah mengatakan “*Janganlah kesejahteraan salah seorang di antara kamu meningkat namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun.*” Dalam ekonomi konvensional keadaan ini dikenal sebagai *efficient allocation of goods* yaitu alokasi barang-barang

dikatakan efisien bila tidak seorangpun dapan meningkatkan *utility* (kepuasan) tanpa mengurangi *utility* orang lain. Efisiensi alokasi hanya menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang ada habis teralokasi maka alokasi yang efisien tercapai, tetapi tidak mengatakan apapun perihal apakah alokasi tersebut adil.

Dalam konsep ekonomi Islam, adil adalah “tidak menzalimi dan tidak dizalimi.” Bisa jadi “sama rasa sama rata”. Untuk itu pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar kekayaan terdistribusi secara baik dalam masyarakat, misalnya melalui perpajakan, subsidi, penetapan harga terendah dan tertinggi, bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan lain-lain.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يُعْظَمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah-amanah kepada pemiliknya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S 4 [an-Nisa’]: 58)⁸⁵

Dari ayat di atas mempunyai maksud bahwa amanah yaitu

⁸⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Surprise, 2012), h. 88

sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah adalah lawan dari khianat. Ketika diperintahkan untuk menunaikan amanah tersebut harus ditunaikan kepada pemiliknya, dan ketika diperintahkan menetapkan hukum dengan adil bahwa perintah adil itu ditujukan kepada manusia secara keseluruhan.⁸⁶

Pelaku usaha sudah diberikan kepercayaan atau amanah oleh pemerintah untuk menjual minyak goreng curah dengan sesuai HET yang berlaku dan yang telah ditentukan. Dengan adanya perubahan atau penetapan harga oleh pihak yang bersangkutan menunjukkan bahwa kegagalan untuk menerima amanah yang telah disepakati. Dengan demikian amanah penetapan harga jual beli minyak goreng curah wajib diberikan kepada pemiliknya yaitu konsumen (pembeli). Agama telah mengajarkan manusia agar lebih memperhatikan usaha atau kegiatan yang dilakukan, agama memiliki sifat menuntun supaya manusia terhindar dari hal-hal yang tidak dibenarkan Allah SWT.

Dalam tuntunan syariat, seorang muslim dianjurkan untuk mencari dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Tujuan yang dimaksud yaitu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat pribadi maupun kelompok dengan perolehan harta melalui jalan yang halal. Salah satunya usaha perdagangan. Mencari dan berusaha memperoleh ridlo dengan jalan yang halal telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

⁸⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 479

يَأْيُهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 168)⁸⁷

Islam mengatur syarat-syarat mengambil keuntungan dalam jual beli. Syarat-syarat mengambil keuntungan, di antaranya:

1. Mengambil keuntungan dengan tidak memperdagangkan komoditi haram. Segala yang muncul dari hasil memperjualbelikan komoditi haram adalah haram, termasuk usaha kotor yang diwadahi oleh transaksi yang rusak. Contohnya memperjualbelikan minuman keras, babi, berhala, bangkai dan *khamr* (minuman yang memabukkan). Rasulullah SAW bersabda:⁸⁸

حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ بَرَكَةَ
أَبِي الْوَلَدِ عَنْ بِنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الشُّهُومُ
فَبَاعُوهَا فَأَكَلُوا أُنْثَمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ
شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَمَهُ (رواه أبو داود وأحمد)

⁸⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Surprise, 2012), h. 34

⁸⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 80

“Telah menceritakan kepada kami Mahbub bin al-Hasan telah menceritakan kepada kami Khalid dari Barakah Abu al-Khalid dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Allah melaknat kaum Yahudi, ketika diharamkan lemak atas mereka, mereka menyiasatinya dengan menjualnya dan memakan dari hasil penjualannya. Seseungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu untuk suatu kaum, maka Dia mengharamkan hasil penjualannya.”

(HR. Abu Dawud dan Ahmad)

2. Mengambil keuntungan dengan tidak melakukan perdagangan curang dan manipulasi. Yaitu dengan menyembunyikan cacat barang dagangan atau menawarkan barang dagangan dengan tampilan yang berbeda dengan tampilan yang berbeda dari sebenarnya dengan mengelabui pembeli dan menghamburkan penglihatannya. Dalam surat al-Muthaffifin ayat 1-3 berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ {1} الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ
يَسْتَوْفُونَ {2} وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ {3}

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menukar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”(QS. 83 [Al-Muthaffifin: 1-3]).⁸⁹

3. Mengambil keuntungan dengan tidak melalui penyamaran

⁸⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Surprise, 2012), h. 588

harga yang tidak wajar, Yakni melalui tindakan kamufase harga yang tidak wajar menurut kebiasaan. Asal dari kamufase harga tersebut masih diizinkan karena tujuan berdagang adalah mencari keuntungan. Dan itu tidak mungkin melainkan dengan sedikit kamufase harga. Sementara kamufase berat itu hanya terjadi dengan semacam penyembunyian harga yang berkembang pada saat itu. Bila harga meningkat karena penyembunyian harga pasar, maka itu kenaikan yang dipaksakan. Sementara penyembunyian harga tidak dengan menyembunyikan harga pasar, tentu ini merupakan keutamaan Allah SWT atas diri penjual.⁹⁰

4. Mengambil keuntungan dengan tidak menimbun barang. Menimbun adalah menahan komoditas yang dibutuhkan masyarakat dari sirkulasi pasar dalam satu masa tertentu supaya harganya menjadi naik. Setelah harga barang tersebut naik, baru dijual ke pasaran. Penimbunan dengan sengaja membeli kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat kemudian menahannya dan menginginkan kenaikan harga terkategoriikan sebagai perbuatan aniaya. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ
 إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
 الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِي ...

⁹⁰ <http://www.alsofwah.or.id/cetakekonomi.php?id=37&judul=1>, diakses pada 10 Mei 2023 pukul 05.19 WIB

(راوه مسلم وأبو داود واحمد)

“Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Amru al-Asy’asyi telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma’il dari Muhammad bin ‘Ajan dari Muhammad bin ‘Amru bin Atha dari Sa’id bin Musayyab dari Ma’mar bin Abdullah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: “Tidaklah orang yang menimbun barang, melainkan ia berdosa kepadanya.”

(HR. Muslim, Abu dawud dan Ahmad).

Kemudian dalam al-Qurán surah an-Nisa’ ayat 59 juga menerangkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ..

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul (Muhammad Saw), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu”.
(Q.S. 4 [An-Nisa’]: 59)⁹¹

Ayat diatas memerintahkan untuk taat kepada Allah sesuai dalam al-Qur’an dan taatilah Rasulullah Saw baik perintah untuk melakukannya maupun tidak untuk melakukannya, dan juga perintah *ulil amri* yang berwenang menangani urusan-urusan selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Pemerintahlah yang menangani persoalan di masyarakat. Menurut penulis seharusnya masyarakat wajib melaksanakan perintah pemerintah tentang penetapan harga jual

⁹¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Surprise, 2012), h. 88

minyak goreng curah karena perintah tersebut mengandung kemaslahatan bersama dikaitkan berdasarkan QS an-Nisa' ayat 59.

Dalam hukum ekonomi, ketika permintaan meningkat maka harga pun akan naik. Sebaliknya, jika permintaan rendah maka harga akan ikut turun. Dalam hukum Islam tidak ada batasan tertentu tentang seberapa besar seorang pebisnis boleh mengambil keuntungan. Keuntungan bisa saja banyak, bisa pula sedikit. Kecuali jika sudah ada batasan harga di pasaran dengan harga tertentu, maka tidak boleh konsumen dikelabui saat itu. Bahkan sudah sepantasnya pedagang memberitahukan pada pelanggannya bahwa barang ini ada dengan harga sekian dan sekian, namun harga yang ia patok adalah demikian. Jika si pelanggan berminat dengan harga seperti itu, maka tidaklah masalah. Akan tetapi lebih baik memberikan harga seperti yang telah ada di pasaran. Adapun jika harga barang tersebut belum ada di pasaran dan belum ada standarnya, maka ia boleh menjual barang tersebut sesukanya dengan harga yang ia inginkan walau dengan keuntungan 30%, 50% atau semisal lebih dari itu, hal tersebut berlaku jika barang tersebut tidak ada standar harga.

Di dalam praktik jual beli minyak di Pasar Bawang pedagang menetapkan harga berdasarkan harga pembelian sebelumnya kemudian mengambil keuntungan di antara 5-10%. Dalam hal ini pedagang memberikan harga berbeda dari kios satu ke kios yang lain. Adanya perbedaan harga tersebut diharapkan tidak akan timbul adanya persaingan atau perselisihan serta kecemburuan satu sama lain. Menurut Yusuf al-Qardhawi apabila keuntungan yang didapat terhindar dari sebab-sebab dan

praktik-praktik keharaman seperti melakukannya dengan jalan menipu, menimbun, mengecoh, dan menganiaya dalam bentuk apapun, maka penjual diperkenankan mengambil keuntungan 100% (seratus persen) bahkan lebih dari 100% (seratus persen) karena tidak ada nash al-Qur'an maupun sunnah yang mewajibkan atau menyunahkan batas keuntungan tertentu dan hanya dalam sunnah menganjurkan orang untuk memperdagangkan hartanya agar mendapat keuntungan demi memebuhi kebutuhan nafkah dan agar modal atau pokok harta tidak berkurang

Yusuf al-Qardhawi memperbolehkan mengambil keuntungan hingga 100% bahkan lebih didasarkan pada hadis dari Rasulullah yang menunjukkan diperbolehkannya mengambil keuntungan hingga 100% dari pembelian sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّرِمِيُّ ، حَدَّثَنَا حَبْنُ ، حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا زُبَيْرُ بْنُ الْخَرِيطِ ، عَنْ هَرُونَ الْأَعْوَرِ الْمُقْرِيُّ ،
أَبِي لَيْبِدٍ ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ، قَالَ : دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ
اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا لِأَشْتَرِي لَهُ شَاةً ، فَاسْتَرَيْتُ لَهُ
شَاتَيْنِ ، فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ ، وَجِئْتُ بِالشَّاةِ
وَالدِّينَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ
مِنْ أَمْرِهِ ، فَقَالَ لَهُ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةٍ يَمِينِكَ .
فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ فَيَبْرَحُ

الرَّيْحَ الْعَظِيمَ فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَالًا.

“Ahmad bin Sa’id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, Habban menceritakan kepada kami, harun al A’war Al Muqri’ menceritakan kepada kami, dari Zubair bin Khirrit, dari Abu Labid dari Urwah Al Bariqi, ia berkata: “Rasulullah pernah memberikan uang satu dinar kepadaku untuk membeli seekor kambing, tetapi aku membeli dua ekor kambing dengan uang tersebut. Lalu salah satu kambing itu dijual dengan harga satu dinar dan satu ekor lagi kubawa kepada Rasulullah SAW. Di hadapan beliau, kuceritakan apa yang telah kulakukan, maka beliau bersabda, “Semoga Allah memberkatimu pada transaksimu.” Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian ia pergi ke pasar kota Kufah, maka ia mendapatkan laba yang sangat besar dan menjadi salah satu orang terkaya di Kota Kufah”⁹²
(HR. Tirmidzi)

Kemudian dalam hadis riwayat sahih yang memungut laba lebih dari 100% bahwa Zuber bin Awwam r.a yang pernah membeli tanah hutan yang merupakan tanah yang bagus dan terkenal. Ia membelinya dari penduduk Madinah bagian atas seharga 170.000 kemudian dijual oleh putranya Abdullah bin Zuber dengan harga 1.600.000 yakni dengan harga.

Pada dasarnya semua diserahkan kepada hati nurani masing-masing muslim dan tradisi masyarakat sekitarnya dengan tetap memelihara kaidah-kaidah keadilan dan kebajikan serta larangan memberikan mudharat terhadap diri sendiri ataupun

⁹² Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, Jilid 2, Terj. Fachrurazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 42.

terhadap orang lain, yang memang menjadi pedoman bagi semua tindakan dan perilaku seorang muslim dalam semua hubungan.⁹³ Menurut Ibnu Arabi laba harus memperhatikan pelaku usaha dan pembeli. Oleh karena itu, pelaku usaha boleh menambah laba yang akan berakibat semakin tingginya harga, sedangkan pembeli juga diperkenankan untuk membayar lebih dari harga barang yang dibelinya. Beliau mengatakan bahwa tidak boleh mengambil keuntungan terlalu besar. Beliau mengategorikan hal tersebut dengan memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, disamping itu juga termasuk dalam kategori penipuan. Karena dalam pandangan beliau hal tersebut bukanlah *tabarru'* (pemberian secara sukarela) juga bukan *mu'awadlah* (tukar menukar), karena biasanya dalam *muawadlah* tidak sampai mengambil keuntungan terlalu besar.⁹⁴

Mengutip Sulaiman Alu Isa, seorang guru besar di Universitas King Saud, ketika ditanya batasan keuntungan yang ditetapkan dalam Islam menjawab:

فالجواب أنه لا مانع من زيادة السعر في سلعة ما لم تكن طعاماً فيدخل في الاحتكار المنهي عنه , لكن ينبغي ألا يخرج في زيادة عن السعر المعتاد فيدخل في الغبن الذي يكون للمشتري فيه الخيار بعد ثبوت البيع وقد حده بعض أهل العلم بالثلث: لقوله صلى

⁹³ Yusuf al-Qardhawi, *fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2, h. 588-597

⁹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 27.

اللّٰه عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: "الثالث
والثالث كثير" وهذا كما أسلفت على رأي بعض أهل
العلم.

*“Jawaban untuk kasus ini, tidak ada masalah dengan tambahan harga untuk suatu barang dagangan, selama bukan makanan, sehingga termasuk ihtikar (menimbun barang) yang hukumnya terlarang. Hanya saja, selayaknya tidak keluar dari harga normal, sehingga termasuk penipuan, yang menyebabkan pembeli memiliki hak pilih setelah jual beli. Sebagian ulama menetapkan batasannya adalah sepertiga. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, “Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak.” Dan ini, seperti yang telah saya sebutkan, adalah pendapat sebagian ulama”*⁹⁵

هذا ولا يظهر لي والعلم عند الله تعالى نسبة محددة
للربح لا يجوز تجاوزها لأن الإنسان قد يشتري سلعة
برخص فيبيعها بضعف ما اشتراها به أو ينتظر فيها
حلول وقتها المناسب لها فيبيعها بربح كثير وقد روى
البخاري وأبو داود في سننه , عن عروة رضي الله
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً
ليشتري له به شاة فاشترى به شاتين فباع إحدهما

⁹⁵ Adanan Murroh Nasution, *Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*, Vol. 4. No 1. *Jurnal El-Qanuny*, (2018)

بدينار فجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه.
 وكان لو اشترى التراب لربح فيه. فهذا الحديث فيه أن
 عروة ربح الضعف , حيث باع إحدى الشاتين
 بدينارل , وكان قد اشترى به شاتين فربح في نصف
 الدينار مثله , وقد أقره صلى الله عليه وسلم على
 فعله ودعاه بلبركة , والله أعلم

“Namun menurut saya – Allahu a’lam – tidak ada batasan tertentu untuk harga, hingga tidak boleh dilampaui. Karena seseorang terkadang membeli barang dagangan sangat murah, kemudian dia jual dengan harga berkali lipat dari kulakannya, atau dia tunggu kesempatan yang cocok, lalu dia jual sehingga mendapatkan untuk besar. Diriwayatkan Bukhari dan Abu Daud dalam Sunannya dari Urwah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memberinya 1 dinar untuk membeli seekor kambing. Namun oleh Urwah satu dinar itu digunakan untuk membeli 2 ekor kambing. Kemudian satu kambing dijual lagi dengan harga 1 dinar. Sehingga dia pulang dengan membawa 1 dinar dan seekor kambing. Lalu Nabi shallallahu alaihi wa sallam mendoakan keberkahan untuknya.”⁹⁶

Uraian fatwa-fatwa di atas, menyimpulkan bahwa keuntungan adalah bagian dari rizki Allah karena itu Islam tidak membatasi pengambilan keuntungan perdagangan, boleh saja mengambil keuntungan dua kali lipat sebagaimana disebutkan

⁹⁶ Ibid

dalam hadis Urwah selama memenuhi syarat. Barang itu bukan kebutuhan pokok masyarakat, untungnya tidak berlebihan hingga termasuk penipuan dan keuntungan tersebut tidak disebabkan karena usaha penimbunan (*ihtikar*), sehingga menyebabkan barang itu langka dan harganya menjadi mahal. Konsumen yang membeli barang terlalu mahal, hingga terhitung penipuan, maka konsumen punya hak “*khiyar ghabn*” (*khiyar* karena harga yang sangat tidak layak). Sulaiman Alu Isa juga mengikuti jumbuh ulama terkait batasan mengambil keuntungan sepertiga. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw yang yang diriwayatkan Imam Bukhari yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرَّبْعِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ

“Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa’ad telah bercerita kepada kami Sufyan dari Hisyam bin ‘Urwah dari bapaknya dari Ibnu ‘Abbas radliallahu ‘anhuma berkata: “Kalau seandainya orang-orang itu mau mengurangi hingga seperempatnya, karena Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sepertiga dan sepertiga itu banyak atau besar.”” (HR. Bukhari No. 2538)

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam etika jual beli salah satunya tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Biasanya dalam jual beli tidak bisa terlepas dari unsur penipuan oleh karena itu penipuan yang berlebihan dalam jual beli harus

dihindari. Namun penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh, sebab apabila dilarang maka tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali. Dalam jual beli tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan, Wahbah az-Zuhaili sepakat dengan pendapat Imam Malik yang menentukan batasannya, yaitu sepertiga, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya.

Apabila melebihi dari sepertiga maka dianggap penipuan dan dengan demikian keuntungan yang baik dan berkah adalah keuntungan sepertiga ke atas. Transaksi yang dianggap penipuan (*ghabn fahisy*) apabila barang tersebut dijual dengan harga sepertiga lebih murah atau sepertiga lebih mahal dari harga biasanya, dalam hal ini pembeli merasa dirugikan dan mempunyai hak *khiyar* untuk melanjutkan transaksi jual beli tersebut, dan bagi penjual tidak berhak menolak pilihan yang diinginkan oleh pembeli. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa ada seorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah Saw bahwa ia sering tertipu dalam jual beli, Rasulullah Saw bersabda:

إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ، فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ
 سَلْعَةٍ ابْتَعَيْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ
 فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَ فَأَرُدُّهَا عَلَيَّ صَحِيحَهَا

“Bila engkau membeli ucapkanlah, “tidak boleh menipu!” Kemudian barang yang telah dibeli boleh dikembalikan selama tiga hari, jika engkau rela tahan barangnya (jangan dikembalikan) dan jika engkau tidak rela barang dapat engkau kembalikan kepada penjualnya.”

(H.R Ibnu Majah diriwayatkan oleh al-Albani)

Dalam kaitannya pengambilan keuntungan melebihi harga pokok Wahbah az-Zuhaili menggunakan dasar hukum *qiyas* yang dilakukan oleh Imam Malik dalam kitab dalam kitab *al-Muwatta'* dijelaskan dalam bab wasiat bahwa membatasi keuntungan yakni sepertiga yang dianalogikan dengan pembatasan wasiat yakni hanya sepertiga. Sebab wasiat yang melebihi batas tersebut akan merugikan ahli waris yang lain, begitu pula dalam mengambil keuntungan yang berlebihan maka akan merugikan para konsumen (pembeli), dengan demikian keuntungan yang baik dan berkah adalah keuntungan sepertiga keatas.

المالكية – المشهور في المذاهب أنه لا يرد المبيع

بلغن في البح ولو كان كثيرا فوق العادة إلا في أمور

"Menurut Malikiyah yang masyhur menurut berbagai madzhab, bahwa barang yang dibeli tidak dikembalikan dengan sebab ghabn (pembodohan) yang menghasilkan keuntungan dengan batas normal, kecuali dalam beberapa kejadian".⁹⁷

Dalam buku Fikih Empat Madzhab, menurut Imam Malik apabila terdapat laba mencolok (*ghabn fahisy*) bahwa barang tidak dikembalikan karena laba yang melampaui adat kebiasaan kecuali dalam beberapa hal sebagai berikut:⁹⁸

⁹⁷ Abdurrahman Al-Juzairi, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003), h, 225

⁹⁸ Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 3, Terj. Nabbani Idris, h. 484-485

أحدها: أن يكون البائع والمشتري بلغين الفاحش
وكيلاً أو وصياً، فإذا كان كذلك فإن بيعها وشراءها
يرد

“Yang pertama, penjual dan pembeli yang mengalami ghabn fahisy adalah wakil atau orang yang diberi wasiat. Jika itu yang terjadi maka trasaksinya dibatalkan,”⁹⁹

Pertama, penjual dan pembeli sebagai wakil yang diberi wasiat. Jika terdapat laba mencolok (*ghabn fahisy*) maka transaksi dikembalikan sehingga pembeli (orang yang mewakilkan) harus mengembalikan barang. Berkenaan dengan masalah ini jika seseorang mewakilkan orang lain untuk membelikan suatu barang kemudian ia membelinya dengan kerugian besar atau ia “main mata” dengan penjual maka yang mewakilkan mempunyai hak untuk mengembalikan barang itu jika barang tersebut tetap atau tidak mengalami perubahan. Apabila barang tersebut mengalami perubahan maka ia mempunyai hak untuk membebaskan kepada penjual dengan tambahan di dalamnya ia dirugikan. Apabila tidak mungkin maka dibebankan kepada wakilnya yang telah mewakilkan temannya untuk menjualkan barang miliknya, ia mempunyai hak untuk meminta kembali barang tersebut. Apabila tidak mungkin maka kekurangan harga dibebankan kepada pembeli. Apabila tidak mungkin maka dibebankan kepada wakilnya yang telah menjualkan barang miliknya.

⁹⁹ *Ibid*

واختلف في حد الغبن الفاحش فقال بعضهم: إذا

بيعت السلعة بزيادة الثلث عن قيمتها, أو بنقص

الثلث كان غبن

*“Ulama berbeda pendapat mengenai batasan ghabn fahisy, sebagian ulama mengatakan apabila barang dijual 1/3 lebih mahal dari harga normal (harga pasar), atau 1/3 lebih murah maka terjadi ghabn.”*¹⁰⁰

Terjadi perbedaan pendapat antara ulama tentang ghabn fahisy yaitu, jika barang yang dijual dengan harga 1/3 lebih murah dari harga biasanya atau 1/3 lebih mahal dari harga biasanya maka disebut *ghabn fahisy* tetapi yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa ghabn fahisy ialah ketika barang mengalami kenaikan signifikan (bagi para pembeli) atau pengurangan signifikan (bagi para penjual). *Ghabn fahisy* disebut juga harga *nuthuk* atau *menthung*, merupakan istilah jawa yang artinya memukul.

Ghabn fahisy (laba mencolok) standarnya kembali kepada urf standar yang berlaku di masyarakat Istilah ghabn fahisy di masyarakat kita sering mereka sebut dengan harga *nuthuk* atau *menthung*, merupakan istilah bahasa jawa yang artinya memukul. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian mengatakan 1/3, dan yang lain mengatakan kurang dari itu. Namun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, selama masyarakat penyebut itu pembodohan berdasarkan standar

¹⁰⁰ Abdurrahman Al-Juzairi, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib alr-Arba'ah*, (Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003), h, 225

mereka, maka bisa berlaku sebagai pembodohan, dimana ini merugikan pembeli.¹⁰¹

Adapun sampai dimana suatu peristiwa yang terjadi masyarakat dapat disebut adat, para *fuqaha* memberikan definisi demikian:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ
فِعْلٍ أَوْ تَرَكَ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ

“*Al-‘Urf* ialah apa yang diketahui oleh manusia yang berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu dan ini juga dinamakan adat”¹⁰²

Setelah memperhatikan *ta’rif* di atas, dapat dipahami bahwa *Al-‘Urf* dan *Al-‘Aadah* adalah satu arti, yang mungkin perbuatan atau perkataan. Keduanya harus betul-betul telah berulang-ulang dikerjakan oleh manusia, sehingga tidak melekat pada jiwa, diterima dan dibenarkan akal dan pertimbangan yang sehat, tabiat yang sejahtera. Hal yang demikian itu tentu merupakan apa yang di pandang baik oleh kaum muslimin.

Suatu kejadian dalam masyarakat, mana kala dapat dikategorikan definisi diatas, dapat diterapkan sebagai hukum atau dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum, asal saja tidak bertentangan dengan nash dan jiwa syari’at, hal-hal yang membawa kerusakan dan tidak ada faedahnya sama sekali.

¹⁰¹ Adanan Murroh Nasution, *Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*, Vol. 4. No 1. *Jurnal El-Qanuny*, (2018)

¹⁰² Ahmad Sanusi, *Implikasi Kaidah-Kaidah Al-‘Al-Aadah dan Al-‘Urf Dalam Perkembangan Hukum Islam*, Vol 6, No. 1. *Jurnal Al-Ahkam*, (2010)

Misalnya muamalah dengan riba, judi, saling perdaya memperdayakan. ‘*Urf* sangat mempengaruhi muamalat dan perilaku duniawi masyarakat. Karena itu baik *mufthi* atau hakim harus sama-sama mengetahui ‘*urf* agar tidak mengeluarkan fatwa atau putusan yang menyalahinya, sehingga ia melakukan kesalahan tanpa disadari atau disengaja.

Menurut penulis kenaikan harga oleh pedagang bukan merupakan *ghabn fahisy* (laba mencolok). Karena kenaikan harga harga jual minyak goreng disebabkan karena pengaruh kekurangan persediaan barang atau meningkatnya permintaan yang dipengaruhi beberapa faktor, yaitu:

1. Keinginan orang (*al-raghbah*) terhadap barang-barang sering kali berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berlimpah atau langkanya barang yang diminta tersebut (*al-mathlub*). Suatu barang akan lebih disukai apabila barang tersebut langka daripada tersedia dalam jumlah yang berlebihan.
2. Jumlah orang yang meminta (*demand*) juga mempengaruhi harga. Jika jumlah orang yang meminta suatu barang besar maka harga menjadi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang meminta jumlahnya sedikit.
3. Harga juga dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap barang-barang, selain juga besar dan kecilnya permintaan. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar maka harga otomatis menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhannya lemah dan sedikit.
4. Harga bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut (*al-mu'awid*). Jika pembeli ini merupakan orang kaya dan

terpercaya dalam membayar kewajibanya maka kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak kredibel (suka menunda kewajiban atau mengingkarinya).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan diatas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Permendag No. 11 Tahun 2022 tentang harga eceran tertinggi minyak goreng curah di pasar Bawang Kabupaten Batang, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli minyak goreng curah tingkat kios pengecer di Pasar Bawang Kabupaten Batang yang dilakukan antara distributor, agen minyak goreng curah, pengecer/pengemas minyak goreng curah dan pembeli tidak sesuai dengan PERMENDAG No. 11 Tahun 2022 Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah dimana pelaku usaha dalam penjualan minyak goreng curah telah melebihi HET yang sudah ditetapkan.
2. Praktik jual beli minyak goreng curah di Pasar Bawang Kab. Batang merupakan jual beli yang sah dalam perspektif hukum Islam karena terpenuhinya syarat rukun jual beli dan merupakan transaksi *bai' musawamah* yaitu jual beli dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli melalui proses tawar menawar.

B. Saran

Setelah mengambil kesimpulan dari permasalahan yang ada maka dari penelitian dan analisa penulis dalam menyusun skripsi ini. Penulis mengajukan beberapa saran untuk

menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu:

1. Pelaku usaha diharapkan menyesuaikan penjualan minyak goreng curah maksimal sama dengan harga eceran tertinggi (HET). Apabila masih terjadi pelanggaran maka konsumen berhak melakukan protes dan dapat melaporkan ke dinas terkait agar terkena sanksi karena tidak memenuhi ketentuan peraturan yang ada, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha.
2. Pemerintah harus serius dan memegang komitmen dalam menjalankan aturan yang sudah dibuatnya. Pemerintah harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan agar tidak memberi celah bagi pihak yang ingin melakukan pelanggaran yang dapat merugikan bagi pihak lain.
3. Konsumen seharusnya lebih teliti dalam melihat harga eceran tertinggi (HET) yang tercantum pada labelisasi kemasan minyak goreng agar pelaku usaha tidak menetapkan harga yang akan dijual melebihi harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Kitab

- Abdullah, Boedi. (2010). *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. (2011). *Shahih Sunan At-Tirmidzi*. Jilid 2. Terj. Fachrurazi. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. (2003). *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiah.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab* Jilid 3. Terj. Nabbani Idris.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (2012). Kementrian Agama RI. Jakarta: Surprise
- Al-Kasyam, Alaudin. *Badai' As-Shanai fi Tartib Asy-Syarai*. Juz V. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiah.
- Al-Shon'ani. (1995). *Subulus Salam* Jilid III: Terj. Abu Bakar Muhammad Surabaya: Al-Ikhlash.
- Ali, Achmad. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Andiko, Toha. (2011). *Ilmu Qawa'id Fiqhiyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Arikunto, Suharsini. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- AS, Susiadi. (2015). *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung.

- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah al-Mushlih, (2005). *Fikih Ekonomi Keuangan*. Jakarta: Darul Haq.
- Asy-Syarbini, Muhammad. *Mughni Al-Muntaj*. Juz II.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011) *Fikih Islam wa Adillatuhu* Jilid 5. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Djazuli. (2003). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2015). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Friedman, Lawrence M. (2011). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Gunawan, Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: Pt Bumi Aksara.
- Hidayat, Enang. (2015). *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Huda, Choirul. (2015). *Ekonomi Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Isgiyarta, Jaka. (2012). *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, (2005). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Surabaya: Duta Ilmu
- Khallaf, Abdul Wahhab. (2014). *Ilmu Ushul Fiqh* Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama Semarang.

- Lubis, Suhawardi K. dan Farid Wajdi. (2012). *Hukum Ekonomi Islam Jakarta*: Sinar Grafika.
- Mardani, (2003). *Fiqih Ekonomi Syariah*, Cet. 2. Jakarta: Kencana.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. (2020) *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosia.
- Muhamad bin Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah. (2013). *Ringkasan Kitab Al Umm*, jilid 2 Jakarta: Pustaka Azzam.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Juz III.
- Rozalinda, (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahrani, Sohari. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sambas K, Leonarda. (2016) *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Shihab, Quraish. (2007). *Tafsir Al-Misbah pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qurán*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryabrata, Sumardi, (1995). *Metodologi Penelitian*. Jakarta, PT Raja Gravindo Persada, Cet. Ke-9.
- Wahhab Khallaf, Abdul. (1977). *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah*

Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Amani.

Widi, Restu Kartiko. (2010). *Asas Metodologi Penelitian “Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian”*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zainuddin, (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Skripsi dan Jurnal

Adanan Murroh Nasution. (2018). *Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*. Vol. 4. No 1. Jurnal El-Qanuny

Ahmad Sanusi. (2010). *Implikasi Kaidah-Kaidah Al-‘Al-Aadah dan Al-‘Urf Dalam Perkembangan Hukum Islam*, Vol 6, No. 1. Jurnal Al-Ahkam

Bambang Nugroho. (2015) *Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 1 INPRES Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Gabah (Studi Kasus Di Perum Bulog Kab. Kendal)*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Irfan Destian. (2017). *Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Perspektif Hukum Islam*. Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Nurul Khasanah (2008). *Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Jual Minyak Tanah Oleh Pangkalan Di Desa Bawak, Kec. Cawas, Kab. Klaten*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Parman Komarudin & Muhammad Rifqi Hidayat. (2017) *Penetapan Harga Oleh Negara Dalam Perspektif Fikih*. Jurnal Al Iqtishadiyah. Vol 3.
- Putri Anjani Devanti. (2021). *Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Jasa Oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Palembang*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
- Rohman, Abdur. (2010). *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulumuddin*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Shobirin. (2015) “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2.
- Wawan Kurniawan (2010). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Pemerintah dalam Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar (Studi tentang Stabilisasi Harga Beras)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

C. Website

<http://jdih.kemendag.go.id/peraturan> diakses pada 18 Juni 2022 pukul 22.10 WIB

<https://sawitindonesia.com/hampir-di-seluruh-indonesia-minyakita-melebihi-harga-eceran-tertinggi/> diakses pada 28 Juni 2023 pukul 23.15 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220421114914-92-787720/harga-minyak-goreng-curah-masih-di-atas->

[het-tembus-rp24-ribu-per-kg/amp](#) diakses pada 28 Juni 2023 pukul 23.20 WIB

<https://www.tvonenews.com/amp/channel/news/102024-minyakita-langka-pedagang-jual-minyak-curah-di-atas-het> diakses pada 28 Juni 2023 pukul 23.30 WIB

<http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Kontemporer/index.html> diakses pada 10 Mei 2023 pukul 05.25 WIB

<http://pengusahamuslim.com/3897-batasan-mengambil-keuntungan-dalam-islam.html> diakses pada 10 Mei 2023 pukul 05.02 WIB

<http://www.hadits.id/hadits/muslim/3079> diakses pada 10 Mei 2023 pukul 05.58 WIB

D. Wawancara

Ajeng Siswidiyanti sebagai pelaku usaha, Wawancara, pada 27 Desember 2022

Badriyah sebagai konsumen, Wawancara, pada 27 Desember 2022

Imam Antoko sebagai Kepala Pasar, Wawancara, pada 26 Desember 2022

Indah sebagai konsumen, Wawancara, pada 27 Desember 2022

Iwan sebagai konsumen, Wawancara, pada 30 November 2022

Markonah sebagai konsumen, Wawancara, pada 30 November 2022

Muhammad Abid sebagai Pelaku Usaha, wawancara pada 30 November 2022

Munawaroh sebagai konsumen, Wawancara, pada 30 November 2022

Nasihin, sebagai pedagang, Wawancara pada 10 Desember 2022

Parmin sebagai konsumen, Wawancara, Pada 27 Desember 2022

Riayah sebagai konsumen, Wawancara, pada 27 Desember 2022

Silfa sebagai konsumen, Wawancara, pada 27 Desember 2022

Suharti, Wawancara sebagai pedagang, Wawancara, pada 27 Desember 2022

Umayah sebagai konsumen, Wawancara, pada 27 Desember 2022

Wijan Heru Nugroho sebagai pedagang, Wawancara, pada 27 Desember 2022

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Pihak Agen Minyak Goreng Curah

- a. Siapa nama bapak?
- b. Berapa umur bapak?
- c. Dimana Alamat bapak?
- d. Berapa lama bapak menjadi agen minyak goreng curah?
- e. Apakah bapak tahu PERMENDAG No. 11 Tahun 2022 tentang Penetapan harga minyak goreng curah?
- f. Berapa harga minyak dari distributor dan berapa bapak mengambil keuntungan?
- g. Apa faktor yang mempengaruhi harga minyak?
- h. Kemana bapak menjual minyak?
- i. Bagaimana alur distribusi jual beli minyak goreng curah?

2. Pihak Pengecer/Pengemas

- a. Siapa nama bapak?
- b. Berapa umur bapak?
- c. Dimana Alamat bapak?

- d. Berapa lama bapak menjadi pengecer?
- e. Bagaimana cara bapak membeli minyak dari agen atau distributor?
- f. Apakah bapak tahu PERMENDAG No. 11 Tahun 2022 tentang Penetapan harga tertinggi minyak goreng curah?
- g. Berapa harga minyak dari distributor dan berapa bapak menjualnya?
- h. Apa faktor yang mempengaruhi harga minyak?
- i. Bagaimana alur distribusi jual beli minyak goreng curah?

3. Pihak Pembeli/Konsumen

- a. Siapa nama bapak?
- b. Berapa umur bapak?
- c. Dimana Alamat bapak?
- d. Apa profesi bapak?
- e. Apakah bapak tahu PERMENDAG No. 11 Tahun 2022 tentang HET minyak goreng curah?
- f. Berapa harga minyak dari agen maupun pengecer?
- g. Apa faktor yang mempengaruhi harga minyak?
- h. Apakah pedagang menyampaikan informasi HET?
- i. Apa keinginan bapak agar harga minyak bisa stabil?

B. Dokumentasi



Gambar 1

Wawancara dengan Bapak Imam selaku Kepala Pasar



Gambar 2

Wawancara dengan Bapak Adib selaku Agen



Gambar 3

Wawancara dengan Ibu Ajeng selaku pedagang



Gambar 4

Wawancara dengan Bapak Nasihin selaku pedagang



Gambar 5

Wawancara dengan Bapak Heru selaku pedagang

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Abid
 No. KTP : 3325053007810003
 Nama Toko : Jaya Abadi
 Alamat : Pasar Kecamatan Bawang-Batang
 Target Customer : Distributor 1 / Pengecer
 (*coret Bila tidak perlu)

Sehubungan dengan adanya program minyak goreng Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah, sesuai dengan Kepmendag NO. 997 Tahun 2022, dengan ini kami menyatakan bahwa :

1. Mendukung sepenuhnya program minyak goreng pemerintah dan bersedia menjual minyak goreng dengan ketentuan HET pemerintah sebagai berikut :
 - a. Harga jual ke pengecer Maksimal Rp. 12.600/liter atau Rp. 14.000/kg
 - b. Harga jual ke konsumen / end user Maksimal Rp. 14.000/liter atau Rp. 15.500/kg
2. Bersedia untuk **TIDAK** melakukan penimbunan barang atas minyak goreng Curah yang di distribusikan oleh PT. Rajawali Nusindo.
3. Bersedia untuk **TIDAK** melakukan penjualan kepada **Re-packer** minyak goreng kemasan atas minyak goreng Curah yang di distribusikan oleh PT. Rajawali Nusindo
4. Segala resiko yang mungkin timbul terhadap pelanggaran ketentuan pemerintah menjadi resiko pelaku dan membebaskan pihak lain dari tuntutan apapun dan dari pihak manapun.

Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membebaskan PT. Rajawali Nusindo dari segala tuntutan dan gugatan hukum serta biaya yang timbul atas kelalaian pedagang.





MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI
MINYAK GORENG CURAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga minyak goreng curah, serta keterjangkauan harga minyak goreng curah di tingkat konsumen, perlu menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng curah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah;
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK GORENG CURAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak Goreng Curah adalah minyak goreng sawit yang dijual kepada konsumen dalam kondisi tidak dikemas dan tidak memiliki label atau merek.

- 3 -

2. Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah yang selanjutnya disebut HET Minyak Goreng Curah adalah harga jual tertinggi Minyak Goreng Curah kepada konsumen di pasar rakyat dan/atau tempat penjualan eceran lainnya.
3. Pengecer adalah pelaku usaha distribusi yang menjual Minyak Goreng Curah kepada konsumen.
4. Pengemas Minyak Goreng yang selanjutnya disebut Pengemas adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan pembelian minyak goreng sawit untuk dikemas dan diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan HET Minyak Goreng Curah sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) perliter atau Rp15.500,00 (lima belas ribu lima ratus rupiah) perkilogram.
- (2) HET Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pengecer dalam melakukan penjualan Minyak Goreng Curah wajib mengikuti HET Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada konsumen.
- (2) Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil.
- (3) Industri menengah dan industri besar, termasuk Pengemas, dilarang menggunakan Minyak Goreng Curah dengan HET Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 4 -

Pasal 4

- (1) Menteri berwenang melaksanakan pembinaan terhadap penerapan HET Minyak Goreng Curah.
- (2) Pembinaan terhadap penerapan HET Minyak Goreng Curah yang dilaksanakan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Industri menengah dan industri besar, termasuk Pengemas, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. penghentian kegiatan sementara; dan/atau
 - b. pencabutan perizinan berusaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Menteri dan kepala daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Menteri dalam pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan mandat kepada Direktur Jenderal.
- (6) Kepala daerah dalam pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan mandat kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan.
- (7) Sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Lembaga *Online Single Submission* berdasarkan notifikasi dari Menteri atau kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha.

- 5 -

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 118), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 283

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Rizqon
Tempat Tanggal Lahir : Batang, 04 Desember 1998
Alamat : Desa Bawang Rt. 05 Rw. 03 Kec.
Bawang. Kab. Batang
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nomor Telp/HP : 087848467131
E-mail : mrizqon57@gmail.com

Jejang Pendidikan

A. Pendidikan Formal

1. TK Darussalam (2003-2004)
2. SDN Bawang 02 (2004-2010)
3. MTS Sunan Kalijaga Bawang (2010-2013)
4. MA Sunan Kalijaga Bawang (2013-2016)

B. Pendidikan Non Formal

1. Madrasah Diniyah Darussalam Ds. Bawang
2. Pondok Pesantren Asasul Huda III
3. Pondok Pesantren Ulumul Quran Mangkang Kulon

Semarang, 21 November 2022

Penulis



Muhammad Rizqon